UNDANG-UNDANG ZAKAT SEBAGAI PERANGKAT OPTIMALISASI KEGIATAN BAZ KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

Oleh :

Drs. H. Romansyah Harul
NIM 2001008

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam
Yogyakarta 2002

Program Pascasarjana

Magister Studi Islam (S 2)

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Undang-Undang Zakat Sebagai Perangkat Optimalisai Kegiatan BAZ Kota Samarinda

Ditulis oleh : Drs. H. Romansyah Harul

N I M : 2001008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juni 2002

Pembimbing,

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faxs. 523637

NOTA DINAS

No : 14/PS-MSI/ND/VI/2002

TESIS berjudul : UNDANG-UNDANG ZAKAT SEBAGAI PERANGKAT OPTIMALISASI KEGIATAN BAZ KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

Ditulis oleh : Drs. H. Romansyah Harul

NIM : 2001008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Juni 2002
Ketua Program,

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Drs. H. Romansyah Harul
Tempat/tgl.lahir : Kelua, 23 September 1955
No. Peserta : 2001008
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : UNDANG-UNDANG ZAKAT SEBAGAI PERANGKAT OPTIMALISASI KEGIATAN BAZ KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

Ketua : Drs. Yusdani, MA. (.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA. (.....)

Pembimbing : Drs. Akh. Minhaji, Ma., Ph.D. (.....)

Penguji : 1. Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec (.....)

2. Drs. H. Amir Mu'allim, MIS. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2002
Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB
Hasil/Nilai : B / 83,25
Predikat : Lulus Sangat Memuaskan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : UNDANG-UNDANG ZAKAT SEBAGAI PERANGKAT OPTIMALISASI KEGIATAN BAZ KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

Ditulis oleh : Drs. H. Romansyah Harul

N I M : 2001008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 9 Juli 2002
Ketua Program
Magister Studi Islam,

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt karena atas curahan rahmat dan '*inayah*-Nya, tesis dengan judul : "Undang-undang Zakat sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur" telah dapat penulis selesaikan.

Selamat sejahtera semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang diutus oleh Allah swt untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridoi-Nya, menuju keselamatan dunia akhirat.

Dalam menyelesaikan studi di MSI dan penulisan tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai bentuk bantuan dan pengorbanan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Direktur Program Studi MSI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah di MSI UII.
2. Ketua STAIN Samarinda, yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang S2.
3. Bapak Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D yang telah membimbing penulisan proposal dan sekaligus tesis ini.
4. Para dosen MSI yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan untuk memperdalam berbagai macam ilmu pengetahuan.
5. Seluruh staf dan karyawan MSI yang banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Isteri tercinta, Nur Hidayah dan anak-anak tersayang Ahmad Rifgie, Anisa Ulfah, dan Afifah Rahmayani, yang banyak berkorban selama penulis menyelesaikan studi.
7. Teman-teman kuliah dan semua pihak yang memberikan motivasi dan bantuan, baik selama studi maupun dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga budi baik semuanya mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah swt.

Yogyakarta, Juni 2002

Drs. H. Romansyah Harul

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*muta'addidah*
عده	ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

--------	fatḥaḥ	ditulis	a
--------	kasrah	ditulis	i
--------	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fatḥaḥ + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyah*
2.	Fatḥaḥ + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fatḥaḥ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*Zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

Nama : Drs. H. Romansyah Harul
Judul : Undang-Undang Zakat Sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam, apabila dikelola dengan baik akan dapat menyeratakan keadilan sosial di bidang ekonomi. Dan usaha mengorganisasi penghimpunannya di tanah air Indonesia ini telah sejak lama dilakukan. Apalagi setelah adanya himbauan Presiden Soeharto pada peringatan Isra-Mi'raj tahun 1968 di Istana Negara, para Gubernur, Bupati/Wali Kota di masing-masing daerah membentuk organisasi penghimpun zakat dengan bermacam-macam nama. Namun hingga menjelang tahun 2000, organisasi-organisasi tersebut belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Setelah ditetapkan dan diberlakukannya UUZ, Pemerintah secara nasional, mulai tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan membentuk BAZ, termasuk di Kota Samarinda, yang di SK-kan oleh Wali Kota Samarinda tanggal 8 November 2001 dan dilantik pada tanggal 12 Desember 2001.

Permasalahannya adalah sebelum diberlakukan UUZ, pengelolaan ZIS Kota Samarinda yang dilakukan oleh BAZIS belum berjalan dengan baik dan banyak menghadapi problem. Bagaimana pengelolaannya setelah adanya UUZ dan problematika serta usaha–usaha yang dilakukan untuk mengatasi problem lematika tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, dilakukan terhadap BAZ Kota Samarinda dengan pendekatan fenomenologis. Data yang diperlukan adalah data primer dan data skunder yang diperoleh dari sebagian populasi, yaitu sampel berstrata *(stratified sampling)* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, partisipasi, pustaka dan dokumen.

Data yang terkumpul berupa data kualitatif dianalisis dengan model interaktif. Dan setelah melalui proses penyajian dan analisis data, diperoleh hasil bahwa kegiatan BAZ Kota Samarinda, meskipun belum optimal, tetapi sudah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam upaya menghimpun dan mengelola zakat, sehingga zakat itu akan berhasilguna dan berdayaguna terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Samarinda.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

THE LAWS OF ZAKAT (TITHE) AS THE EQUIPMENT OF OPTIMIZING BAZ ACTIVITIES IN SAMARINDA, EAST BORNEO

By: Drs. H. Romansyah Harul

Tithe (zakat) is one of Islamic principles. If it is well managed, it will be able to even social justice in economy. The effort of organizing the gathering of tithe in Indonesia has been done, moreover, after President Soeharto appeal in Isra'Mi'raj celebration in 1968 in National Palace, governors, residents/mayors in every region formed organizations of tithe gathering. By the end of 2000, the benefits of those organizations had not been felt by the people.

After the laws of tithe were ratified and applied, the government nationally formed BAZ including in Samarinda that was decreed by Mayor of Samarinda on November 8, 2001 and it was inaugurated on December 12, 2001.

The problem is before applying the laws of tithe, the management of ZIS in Samarinda done by BAZIS has not well run and faced many problems. The research is to reveal how the management of tithe after the laws of tithe applied, its problems and the efforts to solve those problems.

The study is a field research conducted in BAZ Samarinda using phenomenological approach. Data needed are the primary data and secondary data taken using stratified sampling. The techniques of gathering the data are interview, observation, researcher-participation, library research, and documentation.

The gathered data in the form of qualitative data are analyzed using interactive model. After the data are presented and analyzed, it can be concluded that the BAZ activities in Samarinda have not been optimum yet, but it has shown the significant increase in gathering and managing the tithe in order to make it useful and beneficial to increase the people's welfare and social justice especially in Samarinda.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan ii

Halaman Nota Dinas iii

Halaman Tim Penguji iv

Halaman Pengesahan v

Kata Pengantar vi

Pedoman Transliterasi viii

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Penegasan Judul 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

E. Telaah Pustaka 6

F. Pendekatan dan Metode Penelitian 9

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KERANGKA TEORI 15

A. Pengertian Amil 15

B. Amil dan Negara 20

C. Tugas dan Syarat Amil 24

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Penghimpunan Zakat 28

E. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 30

F. Problematika Amil 32

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN 38

A. Keadaan Geografis 38

1. Letak Wilayah 38

2. Luas Wilayah 39

3. Iklim 40

B. Keadaan Demografis 43

1. Jumlah Penduduk 43

2. Agama 44

3. Pendidikan 45

4. Sosial Ekonomi 47

C. Pengelolaan BAZ Kota Samarinda 50

1. BAZIS Kota Samarinda 50

a. Struktur Organisasi dan Pembentukannya 50

b. Program Kerja dan Realisasinya 52

c. Problematika BAZ Kota Samarinda 56

2. BAZ Kota Samarinda 59

a. Struktur Organisasi dan Pembentukannya 59

b. Program Kerja BAZ 64

c. Realisasi Program Kerja 69

d. Problematika BAZ Kota Samarinda 73

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV ANALISIS 76

A. Landasan Dasar Pembentukan BAZ 76

B. Struktur Organisasi dan Personalia Pengurus BAZ 77

C. Program Kerja dan Realisasinya 79

D. Realisasi Program 82

BAB V PENUTUP 86

A. Simpulan 86

B. Saran-saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Daftar Tabel

Halaman

Tabel I Batas-batas Kota Samarinda 39

Tabel II Luas Kecamatan-kecamatan di Kota Samarinda 40

Tabel III Rata-rata Keadaan Iklim Kota Samarinda per Bulan 41

Tabel IV Curah Hujan di Kota Samarinda 42

Tabel V Jumlah Penduduk per Kecamatan se Kota Samarinda 44

Tabel VI Pemeluk Agama di Kota Samarinda 45

Tabel VII Kemampuan Baca Tulis Penduduk Kota Samarinda Usia 10 Tahun ke Atas 46

Tabel VIII Jenjang Pendidikan Formal yang Ditamatkan Penduduk Kota Samarinda Usia 10 Tahun ke Atas 47

Tabel IX Pekerja Menurut Lapangan Usaha 48

Tabel X Distribusi Pendapatan dan Rata-rata per Kapita Th 2000 49

Tabel XI Penerimaan ZIS pada BAZIS Kota Samarinda 54

Tabel XII Penggunaan Dana ZIS Kota Samarinda 55

Tabel XIII Personel Dewan Pertimbangan BAZ 61

Tabel XIV Personel Badan Pelaksana BAZ 62

Tabel XV Personel Komisi Pengawas BAZ 63

Tabel XVI Personel Staf Sekretariat BAZ 63

Tabel XVII Program Kerja Bidang Sekretariat 66

Tabel XVIII Program Kerja Bidang Pengumpulan 66

Tabel XIX Program Kerja Bidang Pendistribusian 67

Tabel XX Program Kerja Bidang Pendayagunaan 68

Tabel XXI Hasil Pengumpulan ZIS Kota Samarinda pada Idul Fitri 1422 H 70

Tabel XXII Jadwal Sosialisasi UU No. 38/1999 72

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak jelas di antara semua rukun Islam, sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang dipikulkan kepada pundak individu[1]. Dalam Al Quran tidak kurang dari 82 kali Allah menyebutkan tentang zakat, baik dengan lafal zakat maupun shadaqah. Salah satu di antaranya ialah yang berkenaan dengan para *mustahiq*, dalam salah satu ayatnya disebutkan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan macam atau kelompok yaitu *fakir, miskin, 'amil, mu allaf, riqāb, ghārim, sabīlillah*, dan *ibnu sabil*. (Q.S. 9 : 60).

Di samping sebagai *mustahiq*, amil dalam bentuk badan mempunyai status dan tugas untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* lainnya. Oleh karena itu, pembentukannya harus dilakukan oleh pemerintah. Seperti kata K.H. MA Sahal Mahfudh bahwa selama ini terjadi salah kaprah di masyarakat, yaitu panitia yang dibentuk oleh organisasi sosial keagamaan atau instansi tertentu, mereka disebut amil, padahal apa yang mereka bentuk itu baru panitia zakat Adapun amil itu ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah[2]. Di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia,

[1] Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, ***Sistem, Prinsip dan tujuan Ekonomi Islam,*** Cet. I, Terj. H. Imam Saefudin, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hal. 109.

[2] K. H. MA. Sahal Mahfudh, ***Nuansa Fiqih Sosial,*** (Yogyakarta,LKS dan Pustaka Pelajar, 1994), hal. 151.

pembagian zakat masih banyak yang dilakukan oleh perseorangan, yaitu para *muzakki* menyerahkan zakatnya kepada orang-orang tertentu atau lembaga tertentu yang dianggap pantas dan berhak menerimanya. Akibatnya, pemerataan keadilan di bidang ekonomi yang diharapkan dapat terwujud melalui institusi zakat masih jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Azhar Basyir, agar dalam melakukan pembagian kekayaan di dalam umat benar-benar dapat terselenggara dengan baik, hendaknya tidak dilakukan secara perseorangan, tetapi dilakukan oleh negara[3].

Sejak Indonesia merdeka, beberapa daerah di tanah air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara, telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Hal ini dapat dihubungkan dengan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "fakir miskin" dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Kata-kata "fakir miskin" yang digunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada salah satu *mustahiq*.

Menteri Agama RI tahun 1950 Mr. Yusuf Wibisono pernah mengemukakan gagasannya agar zakat dimasukkan ke dalam salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia. sejumlah anggota parlemen saat itu menginginkan agar zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh negara.

Pada tahun 1967 Menteri Agama RI menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) zakat untuk diajukan ke DPR. Pada tahun 1968 keluar Peraturan Menteri Agama RI tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ)

[3] Ahmad Azhar Basyir, ***Filsafat Ibadah Dalam Islam***, (Yogyakarta, PPII, 1980), hal. 39.

dan *Bait al-Mãl*, dari tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten atau kota. Namun, karena Rancangan Undang-Undang Zakat tidak mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI, maka pada tahun itu juga Menteri Agama mengeluarkan instruksi penundaan pelaksanaan peraturan Menteri Agama RI tentang Badan Amal Zakat dan Baitul Mal.

Pada bulan Oktober 1968, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada peringatan *Isra Mi'raj* di Istana Negara menganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisir. Secara pribadi beliau menyatakan diri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional.

Untuk merespons anjuran presiden tersebut, pada tahun itu (1968) dengan dipelopori oleh pemerintah DKI Jakarta, yang waktu itu dipimpin oleh Ali Sadikin, berdirilah di Ibu Kota RI Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) kemudian menyusul daerah-daerah lainnya di tanah air mendirikan badan serupa dengan nama yang berbeda-beda. Seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Amil Zakat dan Infaq (BAZI), Badan Amil Zakat Infaq Derma (BAZID), Badan Harta Agama (BHA), Lembaga Harta Agama Islam (LHAI), Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI), dan sebagainya. Dengan demikian terbentuklah Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah, yang pada umumnya melalui keputusan pemerintah setempat (Gubernur, Bupati/WaliKota)[4]. Sejak tahun 1968 hingga kini tahun 2001, kecuali untuk DKI Jakarta,[5] BAZIS atau nama lain yang sejenis, termasuk di Kota Samarinda, Ibu kota Kalimantan Timur, pada umumnya belum berjalan

[4]Muhammad Daud Ali, ***Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf***, (Surabaya, Al Ikhlas, 1988), hal. 32-37.

[5] BAZ di Desa Putukrejo Malang Jawa Timur yang didirikan tahun 1963 oleh para Ulama dan Kepala Desa, juga cukup berhasil. (lih. BAZIS DKI Jakarta, Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat, Hasil Seminar dan Penelitian Zakat DKI, 1975), hal. 25.

dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun secara organisasi BAZIS telah tersusun dan terstruktur mulai tingkat bawah, tingkat II dan tingkat I di masing-masing daerah di Indonesia, namun dari segi tata kerja, misalnya, penghimpunan, pembagian, dan pendayagunaannya belum begitu tampak dan dirasakan oleh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Kota Samarinda sebagai salah satu Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur memiliki luas wilayah ± 690,03 km^2,[6] dengan jumlah penduduk tahun 2000 sebanyak 519.916 jiwa[7], dan mayoritas beragama Islam, dan PRDB tahun 1999 yang lalu mencapai lebih dari 5 (lima) triliun rupiah.[8]

Kendati PDRB Kota Samarinda dapat dibilang cukup tinggi bila dilihat dari jumlah penduduknya, namun kenyataannya penduduk yang tingkat konsumsinya per bulan dikatakan rendah, yaitu antara Rp 30.000,00 – Rp 79.000,00 mencapai 12,23%.[9]

BAZIS di Kota Samarinda, yang merupakan salah satu pranata keagamaan Islam, yang semestinya dapat berfungsi menyeratakan keadilan ekonomi masyarakat, dalam hal ini mengentaskan kemiskinan melalui zakat, infaq dan shadaqah, hingga saat ini belum dapat berbuat banyak. Hal ini terlihat dari hasil pengumpulan ZIS, yaitu pada tahun 1999 hingga Agustus tahun 2001 sekitar 56 juta rupiah[10].

Melihat kenyataan di atas, persoalannya adalah mengapa BAZIS Kota Samarinda belum dapat bekerja secara optimal dalam menghimpun,

[6] Data dari BPS Kaltim di Samarinda
[7] *Ibid*
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid*
[10] Wawancara dengan Bahrinsyah, Bendahara I BAZIS Kota Samarinda, tanggal 13 Agustus 2001.

mendistribusikan sekaligus mendayagunakan zakat di daerah ini, yang sebenarnya mempunyai potensi cukup besar. Dengan lahirnya Undang-Undang RI. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang mulai diterapkan pada bulan September 2001, mampukah meningkatkan kinerja BAZ secara umum di Indonesia, dan di Kota Samarinda secara khusus.

Dari latar belakang dan persoalan di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian yang mendalam untuk mendeskripsikan lebih jauh kegiatan BAZ Kota Samarinda setelah diberlakukannya Undang-Undang No.38 / 1999.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoretik dan konsepsional dalam rangka pengembangan BAZ, khususnya di lokasi penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan keislaman pada umumnya.

B. Penegasan Judul

Judul tesis ini adalah "Undang-undang Zakat sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur".

Yang dimaksud dengan Undang-undang Zakat (UUZ) di sini ialah Undang-undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan peraturan akan ketetapan pelengkapnya yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU/38/1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (KD) N0.D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Optimalisasi kegiatan BAZ menyangkut pembentukan organisasinya, program kerja dan realisasinya serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi berbagai problem pengelolaan zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penegasan judul yang telah dikemukakan di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Samarinda setelah diberlakukannya UUZ ?
2. Problematika apa saja yang dihadapi BAZ Kota Samarinda, dan bagaimana solusinya ?
3. Sejauh mana upaya BAZ Kota Samarinda untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan BAZ Kota Samarinda setelah diterapkannya UUZ, dan apa saja problematika yang dihadapi dalam pengelolaan BAZ Kota Samarinda beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, serta upaya yang dilakukan BAZ untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Telaah Pustaka

Tulisan tentang zakat cukup banyak, tetapi penelitian tentang zakat yang secara khusus membahas masalah BAZ relatif kurang (pengetahuan penulis). Apalagi bila dihubungkan dengan UU No. 38/1999, yang baru diberlakukan pada bulan September 2001.

Sejak awal kemerdekaan RI, sebagian pejabat pemerintah atau negara terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan dan pendayagunaan zakat. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1. BAZ di Indonesia yang secara formal,[11] dibentuk sejak tahun 1968 banyak menghadapi masalah yang menjadi hambatan pelaksanaannya[12].

Pemahaman dan persepsi sebagian besar masyarakat tentang zakat selama ini, baik pada konsep teoretik maupun operasional dan model pelaksanaan serta aplikasinya masih kurang. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam dan benar tentang zakat itu sendiri, konsep operasional, yaitu dalam bidang manajemen amil sebagai kolektor, distributor, koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Kemudian konsep tentang strategi pendayagunaannya.[13]

Sebuah penelitian di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah memperlihatkan bahwa zakat harta, khususnya zakat profesi belum banyak dipahami masyarakat. Efektivitas penggunaan zakat oleh para *mustahiq* pada dasarnya hanya digunakan untuk konsumsi. Jangkauan kegiatan BAZIS kota

[11] Yang dimaksud dengan formal di sini ialah pembentukannya dilakukan Pemerintah.

[12] Muhammad Daud Ali, ***Sistem.***, hal. 53.

[13] Abdurrachman Qodir, ***Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial***, Cet. I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 169.

Palangkaraya masih sangat terbatas.[14] Penelitian tentang zakat di Kalimantan Selatan kebanyakan *muzakkī* dalam membayar zakatnya belum sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam ibadah zakat itu, dan belum sepenuhnya menurut contoh Rasulullah saw dan para sahabat. Temuan lainnya dari penelitian ini diketahui bahwa sebanyak 41,25 persen *muzakkī* mengeluarkan zakatnya dengan cara *ḥilah.*[15]

Di Kalimantan Timur, sesuai dengan informasi BAZ KALTIM hingga saat ini (tahun 2001) belum ada yang mengadakan penelitian secara khusus tentang zakat kecuali tahun 1992 sebuah penelitian dalam rangka penulisan skripsi dilakukan oleh mahasiswa IAIN Antasari, dan yang menjadi objek penelitiannya adalah para siswa SLTP dari SMU di Kota Samarinda. Temuan penelitian menyebutkan bahwa pengumpulan zakat di sekolah-sekolah kurang terorganisasi dengan baik karena sifatnya yang temporer, yang merupakan kegiatan tahunan OSIS.[16] Penelitian lain dilakukan oleh mahasisiwa IAIN Antasari Banjarmasin (2001) tentang BAZ di Hulu Sungai Tengah (HST), salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian itu antara lain menyebutkan bahwa BAZ di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai amil ZIS ditinjau dari aspek normatifnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.38/1999 dan

[14] Ahmadi Isa dkk., "***Penelitian Tentang Penerapan Zakat Harta Dalam Perubahan Sosial di Kotamadya Palangkaraya***", (IAIN Palangkaraya, 1992).

[15] IAIN, Antasari Banjarmasin, ***Laporan Hasil Penelitian Pelaksanaan Zakat di Kalimantan Selatan,*** 1979, yaitu menyerahkan zakat kepada seorang/beberapa orang yang dianggap mewakili kelompok delapan, setelah itu diserahkan kepada siapa saja dari *muzakki* yang ia inginkan.

[16] Siti Rokayah, ***"Study Tentang Pengaruh Pengumpulan Zakat di Sekolah Menengah Pada Kepribadian Anak di Samarinda",*** Skripsi S.1,1992.

ketentuan hukum Islam. Namun secara kualitatif belum berperan optimal, perlu pembenahan dan perbaikan kinerja yang selama ini berjalan.[17]

Undang-Undang No. 38/1999, mulai dilaksanakan pada bulan September 2001 yang pada tahap awal ditujukan kepada Lembaga Pengumpul Zakat (LPZ), akan menghadapi banyak masalah. Di samping yang berhubungan dengan lembaga, yakni departemen mana yang paling tepat mengelola zakat, juga perangkat hukum pelaksanaan teknisnya, atau juklak dan juknisnya belum memiliki kekuatan yang memadai. [18]

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

1 Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus dengan memfokuskan pada aktivitas/pengelolaan BAZ Kota Samarinda, dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Data yang diambil adalah hasil dari perilaku subjek dalam pengelolaan BAZ di lapangan.

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah BAZ Kota Samarinda, salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dipilihnya kota ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan :

a. Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur, dihuni lebih dari ¼ jumlah penduduk Kalimantan Timur, yang mayoritas beragama Islam.

[17] Muhammad Ilyas, ***"Peran dan Kinerja BAZ dalam meningkatkan Ekonomi Umat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah"***, Skripsi S.1, 2001

[18] Eri Sudewo,"***Menyoroti Implementasi UU Zakat dan UU Pajak***", Dalam Republika, Jakarta, 26 Oktober 2000, hal. 8

b. BAZ Kota Samarinda menjadi barometer bagi BAZ-BAZ yang ada di Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah provinsi Kalimantan Timur.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BAZ Kota Samarinda periode 2001 – 2004. Dari populasi ini penulis mengambil sampel dengan cara sampel berstrata (*stratified sampling*) yang oleh Suharsimi Arikunto disebutkan : "Apabila peneliti berpendapat bahwa populasi terbagi atas tingkat-tingkat atau strata, maka pengambilan sampel tidak boleh dilakukan secara random. Adanya strata tidak boleh diabaikan, dan setiap strata harus diwakili sebagai sampel.[19] Tatang M. Amirin mengemukakan hal yang senada yaitu : *"stratified sampling* yakni cara menentukan sampel dengan memperhatikan adanya stratum-stratum (baik golongan maupun lapisan atau tingkat) dalam populasi.[20]

Karena dalam kepengurusan BAZ Kota Samarinda ada tiga strata (kelompok), maka untuk masing-masing kelompok diambil sebagai sampel yang jumlahnya 10 orang dari 53 orang pengurus. Mereka adalah ketua dan sekretarisnya, ditambah dengan ketua-ketua seksi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka itulah yang memegang kunci kebijaksanaan dan lebih mengetahui seluk beluk organisasi kelompoknya.

[19] Suharsimi Arikunto, ***Prosedur Peneltian, Suatu Pendekatan Praktek*** (Edisi Revisi III) cet. X, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996), hal. 125.

[20] Tatang M. Amirin, ***Menyusun Rencana Penelitian***, cet. III, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 146.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah survei sampel yang menurut Singarimbun, informasi dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi.[21] Data yang diperlukan berupa data primer, yaitu tentang aktivitas BAZ Kota Samarinda setelah diberlakukannya UU/38/1992 mulai dari pembentukannya, tata kerja hingga program kerja dan realisasi serta problematikanya. Data ini bersumber dari pengurus BAZ Kota Samarinda periode 2001 – 2004, sedangkan data sekunder, yang akan memperkuat data primer diperoleh dari pimpinan/tokoh masyarakat dan agama, buku-buku, dan dokumen tentang BAZ.

Data tersebut dikumpulkan melalui teknik wawancara, ditunjang dengan observasi, partisipasi dan dokumentasi. Pada tingkat teoritis data dikumpulkan melalui telaah kepustakaan.

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara berencana[22], yang dilakukan terhadap 10 orang, yaitu Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Badan Pelaksana, Ketua dan Sekretaris Komisi Pengawas, serta 4 (empat) orang Ketua Seksi. Di samping itu, guna menunjang data primer, wawancara juga dilakukan terhadap Kepala Kandepag dan Wali Kota Samarinda,

[21] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, ***Metode Penelitian Survei***, cet. V, Jakarta, LP3ES, 1995, hal. 8.

[22] Dalam penelitian, wawancara umumnya ada dua golongan yaiyu (1) wawancara berencana, yang dilakukan kepada semua responden dengan sejumlah pertanyaan yang sama, yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya. Dan (2) wawancara tidak berencana, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden tidak disiapkan dan disusun sebelumnya serta tidak mempunyai tata urut yang harus dipatuhi. (lih. Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet. VII, (Jakarta, Gramedia, 1985), hal.139.

masing-masing selaku pengusul dan pembuat Surat Keputusan pembentukan BAZ Kota Samarinda. Seluruh Kepala KUA dalam wilayah Kota Samarinda sebagai ujung tombak pemerintah dalam urusan keagamaan, dan beberapa tokoh masyarakat atau pengurus masjid terbesar dalam kota yang dapat dipandang sebagai wakil/mewakili masjid-masjid lainnya dalam wilayah Kota Samarinda, yaitu masjid Darun Ni'mah di kecamatan sungai Kunjang, Masjid Fathul Khair di kecamatan Samarinda Ulu, masjid Darus Salam di kecamatan Samarinda Ilir, dan masjid Baitur Rahim di kecamatan Samarinda Utara, sedangkan dua kecamatan lainnya terletak di pinggiran kota.

b. Observasi dilakukan terhadap BAZ Kota Samarinda dan beberapa BAZ masyarakat yang ada di masjid-masjid dan sekolah-sekolah, khususnya pada bulan Ramadlan menjelang Idul Fitri, untuk mempertimbangkan perlunya penelitian dilakukan, sekaligus untuk memahami permasalahan di lapangan.

c. Partisipasi, yaitu peneliti ikut terlibat pada kegiatan pengumpulan ZIS menjelang Idul Fitri 1422 H di kediaman Wali Kota Samarinda, tanggal 14 Desember 2001 dan satu kali rapat pengurus, yaitu pada tanggal 17 Januari 2002 serta mengamati rapat pengurus pada tanggal 5 Februari 2002 di aula kantor Departemen Agama Kota Samarinda.

d. Studi kepustakaan dilakukan terhadap beberapa literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian sebagai landasan teori dalam uraian dan pembahasan.

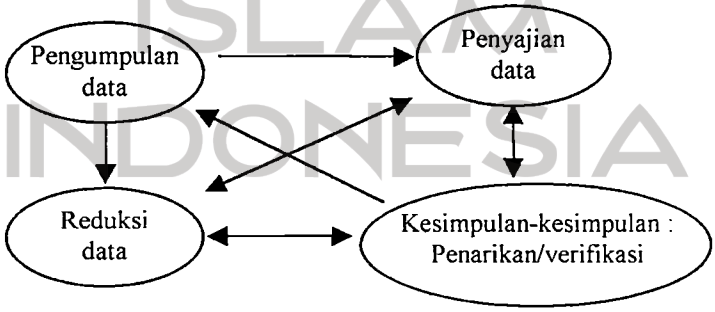
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e. Studi dokumen[23], berupa penelaahan data tertulis di BAZ Kota Samarinda, tentang struktur organisasi, program kerja, keuangan, dan data pribadi sebagian dari personel pengurusnya. Data tersebut dibutuhkan guna memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara. Adapun data geografis dan demografis meskipun tidak secara langsung terkait dengan objek penelitian, tetapi dapat merupakan data pelengkap untuk gambaran umum lokasi penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah berhasil dikumpulkan, dilakukan dengan model interaktif yang menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Abdul Qodir dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.[24] Analisis dilakukan dengan model interaktif pada tiga komponen utama tersebut sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

Gambar Model Interaktif
(Miles dan Huberman)



[23] Dokumen dapat berupa surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan-laporan dan sebagainya. Dalam arti luas dokumen meliputi monumen, *artifact*, foto, *tape*, dan sebagainya. (lih. Sartono Kartodirjo, "***Metode Penggunaan Bahan Dokumen***", Dalam Koentjaraningrat, Metode., hal.46.

[24] Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, ***Analisis Data Kualitatif***, terj Tjetjep Rohendi Rohidi, Cet. I, (Jakarta, UI-Press, 1992), hal. 20.

Dengan cara ini, data dari *field note* yang terkumpul melalui wawancara, pengamatan, dokumen, dan lain-lain dilakukan reduksi, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.[25]

G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi tentang latar belakang mengapa judul ini dipilih dan penegasan tentang judul tersebut, kemudian beranjak dari latar belakang dan penegasan judul ini, ditentukan permasalahan, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Untuk menjelaskan masalah BAZ secara teoretis dilakukan pada bab kedua. Dalam bab ini dikemukakan berbagai konsep para ahli/ilmuwan muslim tentang amil dan yang berhubungan dengan hal itu, termasuk Undang-Undang No. 38 tahun 1999, beserta ketetapan-ketetapan/peraturan pengiringnya.

Selanjutnya pada bab ketiga, dikemukakan gambaran umum lokasi penelitian, menyangkut keadaan geografis dan demografisnya, disusul dengan laporan tentang pengelolaan BAZ Kota Samarinda.

Bab keempat merupakan analisis dari data yang telah disajikan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengelolaan BAZ Kota Samarinda setelah diberlakukannya UUZ.

Bagian akhir tesis ini ditutup dengan simpulan dari pembahasan sebelumnya, kemudian saran-saran, daftar pustaka, dan beberapa lampiran.

[25] ***Ibid***, hal. 16.

BAB II

KERANGKA TEORI

Sebagai landasan untuk pembahasan dalam tesis ini, akan dikemukakan beberapa pasal UUZ dan beberapa pendapat para ahli yang termuat dalam literatur keislaman tentang amil dan yang terkait dengannya, sebagai tolak ukur sesuai atau tidaknya UU tersebut dengan syariat Islam.

A. Pengertian Amil

Pada bab II pasal 6/1 UUZ, disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (Bab II pasal 6/1 UUZ). Yang dimaksud dengan badan amil zakat tersebut di atas adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Bab I pasal 1/1 KMA) dengan susunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Kecamatan yang berkedudukan sesuai dengan tingkatan masing-masing (Bab II pasal 2/1,3 KMA).

Kata amil lebih dari sepuluh kali disebutkan dalam al-Qur'an. Namun yang berkaitan dengan zakat dan yang menjadi pembicaraan di sini hanya disebutkan satu kali yaitu pada surat 9 ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut :

إنما الصدقت للفقراء والمسـكين والعملين عليها والمؤلّفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة مـن الله
والله عليم حكيم (التوبة : ٦٠)

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana[1].

Sementara pada ayat 103 surat yang sama, Allah tidak menyebutkan kata amil, tetapi mengandung perintah untuk mengeluarkan zakat yang berbunyi sebagai berikut :

خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصل عليهم ط إنّ صلوتك سكن لهم والله سميع عليم (التوبة :١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[2]

Untuk memungut zakat, Rasulullah saw mengirim *Sa'i* atau *Musḥaddiq* atau amil ke beberapa daerah, seperti disebutkan dalam hadits-hadits berikut ini :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعث الى اليمن : انك ستأتى اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فان اطاعوا لك فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة، فان اطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فان هم اطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب (البخارى)

[1] Q.S 9 : 60
[2] *Ibid*, 103.

Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata : Ketika Rasulullah saw *mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau berpesan bahwa apabila engkau bertemu dengan para ahli Kitab, ajaklah mereka untuk memeluk Islam, dan apabila ajakan itu mereka penuhi, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk shalat lima waktu dalam sehari semalam, apabila mereka patuh, maka beri tahukan pula bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, kalau mereka patuh terhadap hal itu maka jagalah kemurahan harta mereka dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena antara orang yang teraniaya itu dengan Allah tidak ada hijab batas.*[3]

عن ابى جحيفة عن ابيه قال : قدم علينا مصدق النبى صلى الله عليه وسلّم فأخذ الصدقة من اغنيائنا فجعلها فى فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطانى منها قلوصا (الترمذى)

Dari Abu Juhaifah, dari bapaknya dia berkata, "Telah datang kepada kami musḥaddiq utusan Nabi saw, *lalu dia memungut zakat dari orang-orang kaya di kalangan kami dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin di antara kami, dan ketika itu aku adalah seorang anak yatim, maka dia memberiku seekor unta muda.*[4]

عن ابى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ولّى رسول الله صلى الله عليه وسلّم رجلا من بنى مخدوم على الصدقة (ابو داوود والترمذى)

Dari Abu Rafi', seorang budak Rasul saw, *katanya Rasulullah* saw *mengangkat seorang laki-laki dari Bani Makhdum untuk memungut zakat.*[5]

Adapun pengertian amil ini banyak sekali para ulama atau ahli yang mengemukakannya, ada yang secara sederhana dan ringkas, dan ada pula yang panjang lebar dan terperinci. Berikut dari pengertian tersebut :

[3] Abi al-Abbas Syihab ad-Din Ahmad al-Qasthalani, ***Irsyâd as-Sâri li Syarh Ṣaḥih al-Bukhâri***, Cet. I (ttp, Dar al-Fikr, 1990) II : 569.

[4] Al-Imam al-Hafidh Abi Isa Muhammad bin Saurah at-Tarmidzi, ***al-Jami' aṣ-Ṣaḥih*** (Beirut, Dar al-Fikr, tt) III : 184.

[5] Muhammad Ali as-Sayis, ***Kuliyah asy-Syarī'ah Tafsir Âyat al-Ahkâm*** (ttp, Muhammad Ali Shabih tt) III : 37.

Amil jamaknya *'âmilûn/'âmīlīn* adalah orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat, memisah-misah, meneliti orang yang membutuhkan, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[6]

Menurut Imam asy-Syafi'i seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono bahwa *'âmīlīn* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para *sa'i* (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat, pen.) dan penunjuk-penunjuk jalan yang menolong mereka.[7]

Menurut Yusuf Qardlawi bahwa yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiq*-nya.[8]

Sayid Sabiq mengatakan bahwa amil itu adalah mereka yang diangkat oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, yaitu orang-orang yang mengumpulkannya, para penjaganya, penggembala ternaknya dan petugas pencatatnya.[9]

'Âmilûn adalah orang-orang yang diutus untuk menghasilkan zakat, yaitu mereka yang mengambil, menimbang, menakar dan mencatat, mereka

[6] Muhammad Abu Zahrah, ***Zakat Dalam Perspektif Sosial***, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), hal. 151.

[7] Sjechul Hadi Permono, ***Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional***, Cetakan III, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), hal. 19.

[8] Yusuf Qardlawi, ***Hukum Zakat***, terjemahan Salman Harun dkk, (Bogor, Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), hal. 545.

[9] Sayid Sabiq, ***Fiqh as-Sunnah***, (ttp, Dar al-Fikr, 1993), I : 281.

itu diberi upah dari zakat itu.[10] Senada dengan pengertian ini, al-Mardawi menambahkan dengan penggembala, penjaga dan penghitung.[11]

Muhammad Ali as-Sayis mengatakan bahwa amil itu adalah orang yang diutus untuk mengumpulkan zakat, termasuk '*âsyir*, yaitu orang yang bertugas di perbatasan untuk mengawasi ke luar masuknya barang-barang dagangan, para penaksir, penghitung, penulis, pembagi dan penjaga harta.[12] Sementara Wahbah az-Zuhaily menyebutkan bahwa amil itu adalah orang yang diutus ke suatu daerah untuk mengambil zakat, termasuk orang-orang yang bertugas di perbatasan untuk mengawasi keluar masuknya barang perdagangan guna diperhitungkan zakatnya, orang yang mendata para *muzakkî*para penaksir harta yang wajib dizakati, penghitung dan penggembala ternak zakat, penakar, penimbang, dan semua yang dibutuhkan untuk itu (zakat).[13]

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa amil itu adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Ahmad Isa Asyur, yaitu petugas yang ditunjuk oleh Imam (penguasa) untuk memungut zakat dan memberikan kepada yang berhak menerimanya sebagaimana diperintahkahkan oleh Allah Taala.[14]

[10] Al-Qasimy, ***Tafsir al-Qâsimy***, cet. I, (ttp, dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1958), VIII : 3180.

[11] Ala 'u ad-Din al-Mardawi, ***Al-Inshâf fi Ma'rifat ar-Râjih min al-Khilâf'alâ Mażhab al-Imam Ahmad bin Hanbal***, cet. 8, (Beirut, Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tt), III : 223.

[12] Muhammad Ali as-Sayis, ***Kuliyah.,*** hal. 36.

[13] Wahbah az-Zuhaily, ***Al-Fiqh al-Islam wa Adillatu***h, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989), II : 870.

[14] Ahmad Isa Asyur, ***Al Fiqhul Muyassar Bagian Ibadat***, (Jakarta, Pustaka Amani, 1994), hal. 192. Lihat Taqy ad- Din, ***Kifayat al-Akhyar***, (Thoha Putra Semarang, tth.), I : 198.

Suatu hal yang harus diperhatikan ialah sebelum orang dituntut untuk menyerahkan lebih banyak hasil usahanya (zakat), yang lebih penting adalah menentukan cara mengorganisasikan pungutan zakat dan penggunaannya, agar memberikan daya dan hasil guna, sehingga tujuan zakat tercapai. Di samping itu juga mengkaji mengapa umat Islam seperti enggan membayar zakat.[15]

B. Amil dan Negara

Pemerintah, mulai tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan membentuk badan amil zakat sesuai dengan tingkatannya (Bab III pasal 6 UUZ) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun (Bab II pasal 13 KMA). Untuk daerah tingkat II, Badan Amil Zakat disahkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota, yang susunan personalianya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota c.q. Kasi Urusan Agama Islam dengan tahapan :

1. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan, unsur pemerintah.
2. Menyusun kriteria pengurus BAZ.
3. Mempublikasi rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
4. Menyeleksi calon pengurus BAZ sesuai dengan keahliannya.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Wali Kota untuk pengesahannya (pasal 3/1, 2 KD).

Calon pengurus BAZ harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi (pasal 3/1 KD).

[15] Nouruzzaman Shiddiqi, ***Jeram-jeram Peradaban Muslim*** (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), hal. 149.

Mengenai struktur organisasi BAZ disebutkan pada Bab II pasal 6/5 UUZ, yaitu terdiri dari unsur pertimbangan, unsur pengawas dan, unsur pelaksana.

Untuk BAZ tingkat Kabupaten/Kota dijelaskan dalam pasal 5/1-4 KMA, sebagai berikut :

1. BAZ Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.
2. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan.
3. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
4. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Beberapa hadits menyebutkan bahwa Nabi saw mengutus pemungut zakat dan menugaskan di antara mereka ada yang mengawasi. Sebagaimana dinyatakan Ibnu Latibah, ketika ia mengutus pengawasnya.[16] Oleh karena itu para Imam menurut ahli fiqh wajib mengutus pemungut zakat.[17]

[16] ***Ibid***, hal. 739.
[17] ***Ibid***, hal. 545.

Menurut Muhammad Abu Zahrah para khalifah sepeninggal Nabi saw berkeyakinan bahwa pengumpulan zakat itu adalah wewenang penguasa, bahkan kewajiban. Orang-orang yang menentang zakat diperangi, sebab zakat merupakan indikator ketaatan.[18] Selanjutnya dia mengutip pendapat Ibnu Abidin bahwa landasan penarikan zakat adalah kekuasaan penguasa demi melindungi umat. Jika tidak ada perlindungan, maka tidak perlu ada penarikan.[19]

Nouruzzaman Shiddiqi mengutip pendapat Hasbi ash Shiddieqi yang mengatakan bahwa agar pemungutan zakat itu dapat teratur dan terkoordinasi perlulah pemerintah segera membentuk Dewan Zakat (*Bait al-Māl al-Muslimīn*) baik di pusat maupun di daerah secara vertikal.[20]

KH. Sjechul Hadi Permono mengatakan bahwa pelaksanaan zakat bukanlah persoalan pribadi antara *muzzakī* dan *mustaḥiq*, melainkan merupakan tata pemerintahan dan ketatanegaraan, karena zakat menyangkut bagaimana negara atau pemerintah melaksanakan tugasnya mewujudkan kesejahteraan umum demi mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual.[21]

Pada buku yang lain dikatakan bahwa menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggung jawab untuk memelihara semua orang fakir miskin dan orang-orang lemah fisik ataupun ekonominya. Pelaksanaan zakat di masyarakat secara

[18] Muhammad Abu Zahrah, ***Zakat.***, hal. 135.

[19] ***Ibid.***

[20] Nouruzzaman Shiddiqi, ***Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya***, cet. I, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), hal. 208.

[21] Sjechul Hadi Permono, ***Pendayagunaan.***, hal. 20.

tradisional adalah perseorangan, sehingga zakat tidak terarah bahkan tidak sesuai dengan fungsi dan hikmah zakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonsia berhak dan wajib mengurus zakat. Tidak boleh membiarkan para pemilik harta menyelesaikan sendiri urusan pemberian (distribusi) zakat (seperti yang ada dan berlaku sekarang ini, pen.) untuk dapat menumbuhsuburkan tata kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.[22]

Zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang, melainkan juga merupakan salah satu tugas dari tugas-tugas pemerintah untuk mengaturnya dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[23]

Dari apa yang tercantum dalam UUZ, dan beberapa pendapat para ahli jelaslah bahwa penunjukan dan pengangkatan amil itu adalah dilakukan atau di bawah wewenang negara. Amil harus dikelola oleh suatu badan yang terorganisasi rapi, ditata menurut sistem manajemen modern, tidak boleh perorangan.[24] Oleh karena itu, diperlukan manajemen keuangan yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan *syar'i* dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana.[25] Di samping itu perlu adanya akuntansi zakat yang khusus diterapkan untuk organisasi-organisasi ZIS.[26]

[22] Sjechul Hadi Permono, ***Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat***, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1992), hal. 152-153.

[23] K.N. Sofyan Hasan, ***Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf***, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1995), hal. 45.

[24] ***Ibid***, hal. 15.

[25] Teten Kurniawan, AK, ***"Akuntasi dan Manajemen Keuangan Lembaga Pengelola Zakat"***, (Jakarta, IMZ, 2000), hal. 2.

[26] Neni Meidawati, "***Akuntansi Zakat dan Pengelolaan di Perusahaan***", Dalam JAAI Vol. 2 Desember 1998, hal. 189.

C. Tugas dan Syarat Amil

Tugas Badan Amil Zakat diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Bab II :

Pasal 5/1 tentang tugas Dewan Pertimbangan :

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syari'ah, baik diminta maupun tidak, berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
4. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Pasal 6/2 tentang tugas Komisi Pengawas :

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
5. Menunjuk akuntan publik.

Pasal 7/2 tentang tugas Badan Pelaksana :

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun program tahunan.
4. Menyampaikan laporan tahunan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan tingkatannya.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ, baik ke dalam maupun ke luar.

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan, yang semuanya berhubungan dengan zakat yang menurut Al-Jashshash seperti dikutip oleh Abdurrachman Qodir sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi *muzakkî*
2. Menetapkan kriteria harta benda yang wajib dizakati
3. Menyeleksi jumlah *mustaḥiq*
4. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi *mustaḥiq*
5. Menentukan kriteria penyaluran bagi tiap-tiap *mustaḥiq* sesuai dengan kondisi masing-masing.[27]

Didin Hafidhuddin membagi tugas amil itu secara garis besarnya menjadi dua :

1. Mendata *muzakkī* secara cermat dan teliti, membina, menagih, mengumpulkan, menerima, mendoakan, mengadministrasikan. dan menjaga.

[27] Abdurrachman Qodir, ***Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial,*** Cet.I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 170.

2. Mendata *mustahiq*, menghitung jumlah kebutuhannya, menentukan kiat pendistribusiannya (konsumsi atau produksi) dan membina.[28]

Mengingat tugas amil yang tidak ringan itu, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi tanggung jawabnya, maka tidak semua atau sembarang orang dapat ditunjuk dan diangkat menjadi amil.

Wahbah az-Zuhaily secara singkat mengemukakan dua syarat amil, yaitu adil dan mengetahui fiqh zakat.[29] Sementara Taqy ad-Din mengemukakan bahwa syarat amil itu :

1. Mengerti tentang bab zakat sehingga dia mengetahui macam harta yang wajib zakat dan perhitungannya.
2. Dapat dipercaya dan,
3. Merdeka[30]

Muhammad Ali as-Sayis menyebutkan tiga syarat yang agak berbeda sedikit dengan yang di atas, yaitu :

1. *Fāqih*, sehingga dia dapat berjihad manakala menemui permasalahan zakat dan hukumnya.
2. Adil, dan
3. Merdeka.[31]

[28] Didin Hafidhuddin, ***Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah***, (Jakarta, Gema Insani, 1998), hal. 23.

[29] Wahbah az-Zuhailiy, ***Al-Fiqh***., hal, 870

[30] Taqy ad-Din, ***Kifayat.***, hal, 198.

[31] Muhammad Ali as-Sayis, ***Sistem.***, hal. 37.

Yusuf Qardlawi mengemukakan beberapa syarat amil zakat di antaranya adalah :

1. Beragama Islam, karena zakat itu terutama berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan umat Islam. Kecuali petugas yang tidak terkait secara langsung dengan pemungutan dan pendistribusian, misalnya, penjaga gudang dan sopir.
2. *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirnya.
3. Memiliki sifat jujur atau amanah, karena ia diamanati harta umat Islam untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.
4. Memahami hukum-hukum zakat, sebab jika ia tidak mengetahui hukum-hukumnya, tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya dan akan banyak berbuat kesalahan. Kecuali pada tugas-tugas tertentu yang memang tidak membutuhkan pengetahuan, tentang hukum-hukum zakat, melainkan sekadar yang menyangkut tugasnya.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kejujuran saja belum cukup jika tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an :"*Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*", (Q.S. 28 : 26) dan dalam surah 12 ayat 55 disebutkan: "*Nabi Yusuf berkata : Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan*". Kata *hifdhu* berarti dapat dipercaya dan *alim* berarti mampu dan ahli.[32]

[32] Yusuf Qardlawi, ***Hukum.***, hal. 551-552.

D. Penghimpunan zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ, dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakkī* atas dasar pemberitahuan *muzakkî*, dan dapat bekerja sama dengan bank (Bab IV pasal 12/1,2 UUZ).

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti *infâq, sadaqah, hibah, wasiat,waris* dan *kafârat* (Bab IV pasal 3 UUZ)

Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari beban/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BabIV pasal 14/3 UUZ dan pasal 9/1 butir 9 UUP).

Adapun lingkup kewenangan pengumpulan untuk BAZ Kabupaten/Kota disebutkan dalam Bab IV pasal 25/c KMA dan Bab IV pasal 9/4 KD, yaitu mengumpulkan zakat dari *muzakkī* pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas daerah Kabupaten/Kota.

Jumhur ulama, di antaranya adalah dari golongan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada Imam/pemimpin (untuk diatur pendayagunaannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyah bahwa pemimpin itu adil.[33]

As-Syafi'i dalam *qaul jadīd* nya mengatakan bahwa *muzakkī* itu boleh saja membagikan sendiri zakatnya, baik berupa harta yang tampak maupun harta yang tersembunyi.[34]

[33] Wahbah az-Zahaily, ***Al-Fiqh.***, hal. 189.

[34] ***Ibid.***, Harta yang tampak seperti hewan ternak dan hasil tanaman, dan harta tersembunyi adalah emas, perak dan perdagangan. (Lihat Muhammad Abu Zahrah, ***Zakat.***, hal. 135.

Adapun ulama dari golongan Hanabilah mengatakan bahwa zakat itu sebaiknya dibagikan sendiri oleh *muzakkī* kepada para *mustaḥiq*, baik harta yang tampak maupun harta yang tersembunyi, agar yakin bahwa zakat itu sampai kepada yang berhak menerimanya.[35]

Menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa zakat itu dapat dihimpun dengan tiga cara :

1. Dihimpun oleh pemerintah pusat dengan anggaran belanja yang independen dalam dana zakat yang terpisah dari anggaran negara.
2. Dihimpun oleh suatu lembaga daerah dengan anggaran berdiri sendiri.
3. Dihimpun dan didistribusikan oleh organisasi kemasyarakatan di bawah pengawasan Departemen Sosial dengan seluruh jajarannya pada berbagai tingkatan.[36]

Untuk pendistribusiannya, apabila dilakukan oleh Imam/penguasa, maka harus dibagi delapan (sesuai dengan petunjuk al-Qur'an), bagian amil harus didahulukan.[37] Berapa besar bagian amil itu, ada tiga pendapat :

1. Mujahid dan asy-Syafi'i berpendapat bahwa amil itu mendapat seperdelapan dari yang terkumpul.
2. Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan bahwa amil itu mendapat bagian sesuai dengan pekerjaannya, sebagai upah seperti yang dilakukan oleh Umar r.a dan Malik.
3. Ulama lainnya berpendapat bahwa amil itu digaji dari Baitul Māl.[38]

[35] Wahbah az-Zuhaily, ***Al-Fiqh***., hal. 890.

[36] Muhammad Abu Zahrah, ***Zaka***t., hal. 144 - 145

[37] Abi zakaria Muhyi ad-Din Syaraf an-Nawawi, ***Syarh al-Muhażżab***, (Beirut, Dar al-Fikr, 1996), VI : 174 – 175.

[38] Al-Qurtubi, ***al-Jamī' li ahkām al-Qur'ān***, (Kairo, al-Maktabah al-'Arabiyah, 1967), VIII : 177-178.

E. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. (UUZ bagian umum)

Pasal 16/2 dan pasal 17 Bab V UUZ menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustaḥiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Hasil penerimaan dari *infâq, ṣadaqah, hibah, wasiat* dan *kafârat* didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Penyaluran kepada *mustaḥiq* harus melalui penelitian atau pendataan yang benar kepada delapan *aṣnâf* dengan mendahulukan paling tidak berdaya secara ekonomi dan berdomisili/berada di wilayahnya.

Pendayagunaan untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila *aṣnâf* yang delapan sudah terpenuhi dan ada kelebihan, dengan ketentuan untuk usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan (Bab V pasal 28/1,2 KMA). Semua bantuan yang diberikan kepada *mustaḥiq*, baik bantuan yang bersifat sesaat maupun pemberdayaan, harus bersifat hibah dengan memperhatikan skala prioritas (pasal 15/2 KD).

Menteri Agama RI, Kabinet Reformasi, H.A. Malik Fadjar pada sambutan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS mengatakan :

"Umat Islam mempunyai potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan sumber-sumber yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan, yaitu zakat, infaq, dan shadaqah".[39]

Penyaluran zakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Kalau dijabarkan lagi, masing-masing kelompok itu menjadi dua, yaitu :

a. Konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
b. Konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan berupa alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
c. Produktif tradisional, yaitu pemberian zakat berupa barang produktif seperti binatang ternak, mesin jahit, alat pertukangan, dan sebagainya.
d. Produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha seseorang.[40]

Menurut H. Zainal Arifin, Dirut BMI, bahwa distribusi zakat tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya pemerataan hak antara si kaya dan si miskin dan upaya pengentasan kemiskinan, namun zakat dapat juga digunakan sebagai rancangan jaminan keselamatan sosial (*Social safety net*) dalam sistem perekonomian Islam.[41]

[39] Forum Zakat, "***Hasil Munas I Lembaga Pengelola ZIS***, (Jakarta, FOZ, 1999), hal.17.
[40] Arif Hartono, Jurnal Ekonomi, Th II vol. 7, Yogyakarta, FEKON UII, 1996, hal. 60.
[41] H. Zainal Arifin, "***Manfaat Dana Zakat Perusahaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility***," Dalam Forum Zakat, Hasil Munas I Lembaga Pengelola ZIS, (Jakarta, FOZ, 1999), hal.36.

Zakat merupakan sokoguru dari kebudayaan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an.[42] Oleh karena itu, dalam menjalankan zakat, baik secara individual maupun kolektif harus dilandasi dengan pemikiran yang rasional dan etis yang selanjutnya membawa kepada pemikiran fungsional, sehingga zakat dapat mendatangkan manfaat yang maksimal, misalnya, manfaat ekonomi kolektif.[43]

F. Problematika Amil

Amil dikenal sejak adanya kewajiban membayar zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, keberadaan amil betul-betul dirasakan manfaatnya oleh umat Islam, khususnya mereka yang tidak mampu. Namun, pada perkembangan sesudahnya, manfaat amil mulai dirasakan kurang oleh masyarakat, bahkan amil itu sendiri kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Tiga hal yang disebutkan tadi adalah masalah yang terjadi secara umum. Namun, bagaimana konteksnya dengan Indonesia, atau apa yang terjadi di Indonesia ?

Menurut Abdurrachman Qodir, problematika atau permasalahan amil di Indonesia khususnya dapat dikelompokkan menjadi dua :

1. Internal, yaitu kesimpangsiuran dalam memahami amil zakat. Sebagian ulama mengklaim bahwa zakat itu lebih baik diserahkan langsung oleh

[42] Mustaq Ahmad, ***Etika Bisnis Dalam Islam***, cet. I, terj. Samsun Rahman, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 75.

[43] Dawam Raharjo, ***Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam***, cet. I, (Bandung, Mizan 1987), hal. 149.

muzakkî kepada *mustaḥiq*. Kadang-kadang pilihan ini jatuh kepada kyai dan guru. Kepada kyai dengan pertimbangan ketaatan dan mengharapkan doa yang dianggap sangat *maqbul*. Kepada guru sekaligus sebagai imbalan jasa, karena guru itu tidak menerima atau mendapatkan gaji dari anak-anak yang diajarinya. Kadang-kadang kyai itu menuntut zakat dari masyarakat karena menganggap dirinya termasuk golongan *fî sabîlillâh*. Sementara di pihak lain, pemerintah sekarang dianggap bukan pemerintah Islam, sehingga diragukan zakatnya sampai kepada *mustaḥiq*. Dan, ada pula yang tidak percaya kepada amil.

2. Eksternal atau faktor politis, yaitu adanya hambatan dari golongan masyarakat yang berpikiran sekuler dan penganut agama lain yang menganggap jika zakat diurus oleh pemerintah secara formal akan mengarah kepada negara Islam.[44]

Pada bagian lain dia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan zakat kurang berfungsi :

1. Pembentukan amil yang belum merata di seluruh tanah air.
2. Adanya hambatan dari golongan tradisional.
3. Tidak ada ketegasan tentang penanggung jawab penanganan zakat, sehingga hal itu hanya dianggap persoalan individu atas kesadaran masing-masing.
4. Adanya hambatan politis dari golongan tertentu sehingga meskipun sudah ada *good will* tetapi belum merupakan *political will*.

[44] Abdurrachman Qodir, *Zakat*., hal 166-167

5. Amil tidak mempunyai data akurat tentang *mustaḥiq*.
6. Tidak transparannya amil dalam laporan keuangan.[45]

Menurut Muhammad Daud Ali, hambatan-hambatan yang terjadi di Indonesia antara lain :

1. Pemahaman zakat

 Pemahaman umat Islam tentang lembaga zakat sangat terbatas jika dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang shalat dan puasa, misalnya. Akibat keterbatasan itu, maka pelaksanaannya pun menjadi kurang atau terbatas pula.

2. Konsep Fiqih Zakat

 Fiqih zakat yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil rumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu.

 Dalam perkembangan perekonomian sekarang, banyak sektor industri, pelayanan jasa dan lain-lain yang tidak tertampung dalam fiqh zakat yang ada. Sektor-sektor tersebut mempunyai nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dari harta-harta wajib zakat yang disebutkan dalam buku-buku fiqih klasik. Demikian pula masalah *mustaḥiq* dan pen-*taṣarruf*-annya sudah banyak yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini.

3. Benturan kepentingan

 Yang dimaksud dengan benturan kepentingan ini adalah kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang selama ini

[45] *Ibid*, hal. 168-169

memungut zakat, dengan BAZIS atau BAZ, misalnya, sebagai lembaga baru. Kalau zakat dikoordinasikan oleh lembaga baru itu, maka lembaga yang lama merasa khawatir kepentingannya akan terganggu.

4. Hambatan politis

 Adanya kelompok masyarakat yang menghubungkan penyelenggaraan zakat ini dengan Piagam Jakarta, padahal zakat tanpa Piagam Jakarta adalah suatu ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Seperti umat agama lain menjalankan syariat atau hukum agamanya. Hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2.

5. Sikap kurang percaya

 Sikap ini sebenarnya tertuju kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat. Sikap ini mungkin warisan sejarah, misalnya, ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan koperasi, karena olah atau kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya.

6. Sikap tradisional

 Kebiasaan para *muzakkī*, terutama di pedesaan yang tidak menyerahkan zakatnya kepada delapan kelompok *mustaḥiq*, tetapi kepada tokoh agama, kyai atau ajengan setempat. Para kyai ini tidak bertindak sebagai amil yang membagikan atau menyalurkan zakatnya kepada *mustaḥiq* lainnya. Akan tetapi ia bertindak sebagai *mustahiq* sendiri atas nama *fî sabîlillâh*.[46]

[46] Muhammad Daud Ali, ***Sistem***., hal. 53-65

Arif Hartono mengemukakan beberapa problem atau kelemahan-kelemahan amil yang ada di Indonesia selama ini :

1. Belum tersusunnya peta kekuatan umat Islam secara rinci, baik mengenai keberadaannya *muzakkī* maupun *mustaḥiq*.
2. Administrasi pengelolaan zakat tidak sistematis.
3. Pengelola bukan orang yang benar-benar paham tentang zakat.
4. Lemahnya manajemen.
5. Belum adanya *network* antar lembaga zakat secara integratif.
6. Penyaluran zakat cenderung konsumtif.[47]

Dari apa yang dikemukakan para ahli di atas tampak sekali bahwa permasalahan zakat (amil) itu sangat kompleks. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius, manajemen yang mantap, terencana dan sistematis, mulai dari perangkat hukumnya (fiqih dan perundang-undangan), organisasinya, pelaksanaannya, dan sebagainya.

Diundangkannya Undang-undang /38/1999 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pengelolaan zakat di tanah air ini, sebagaimana dalam bab II pasal 5 UUZ disebutkan :

a. Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
b. Agar fungsi dan peranan pranata keagamaan meningkat, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Untuk meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.

[47] Arif Hartono, " ***Agenda Lanjutan Pasca Institusional Zakat*** ". Dalan UNISA No. 41/XXII/IV/2000, hal. 334 – 335.

Guna memenuhi tujuan di atas, pemerintah mulai tingkat pusat sampai ke kecamatan membentuk BAZ. Masing-masing BAZ di semua tingkatan dapat pula membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri. Sementara masyarakat dapat pula membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) (KMA, Bab I pasal 1/1 – 3).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

1. Letak Wilayah

Kota Samarinda adalah salah satu dari dari 12 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kalimanatan Timur. Kota ini sekaligus merupakan ibu kota provinsi. Kota Samarinda dapat dikatakan terbagi atas dua wilayah yang dipisahkan oleh sungai Mahakam yang panjangnya mencapai 920 km, (Sebuah sungai yang terkenal dengan legendanya[1], dan juga karena di sungai ini hidup ikan "Pesut", sejenis ikan lumba-lumba yang hidup di air tawar). Sisi pertama (Sclatan) terdiri atas dua kecamatan yaitu kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran. Sisi lainnya (Utara) adalah kecamatan Samarinda Ilir, kecamatan Samarinda Ulu, kecamatan Samarinda Utara, dan kecamatan Sungai Kunjang. Sebelum tahun 1996, kota Samarinda hanya terdiri atas 4 (empat) kecamatan, yaitu kecamatan Samarinda Ulu, kecamatan Samarinda Ilir, kecamatan Samarinda Seberang, dan kecamatan Palaran. Sejak tahun 1996, oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, kota Samarinda dibagi menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan seperti yang telah disebut di atas.

[1] Konon, siapa saja yang pernah meminum air Sungai Mahakam, kalau dia meninggalkan daerah tersebut suatu saat nanti akan kembali ke sana.

Secara geografis, Kota Samarinda terletak antara 0^0 21' 16" LS dan 116^0 15' 36" - 117^0 24' 16" BT dengan batas-batas seperti terlihat pada tabel berikut dan pada gambar 1 dan 2 terlampir :

TABEL 1

BATAS-BATAS KOTA SAMARINDA

Kota	Batas	Kabupaten
Samarinda	Utara	Kutai Timur
	Timur	Kutai Kertanegara
	Selatan	Kutai Kertanegara
	Barat	Kutai Kertanegara

Sumber data : BAPPEDA Kota Samarinda

Dari tabel di atas tampak bahwa Kota Samarinda pada tiga sisinya, yaitu bagian Timur, Barat, dan Selatan berbatasan dengan daerah Kabupaten Kutai Kertanegara dan hanya bagian Utara yang berbatasan dengan kabupaten Kutai Timur.

2. Luas Wilayah

Jika diperhatikan peta wilayah Kalimantan Timur, maka Kota Samarinda termasuk kota terkecil ke-3 setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan.

Luas wilayahnya adalah 690,03 Km^2 dengan rincian seperti pada tabel berikut :

TABEL 2

LUAS KECAMATAN-KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA

No	Kecamatan	Luas/Km^2
1	Samarinda Seberang	40,48
2	Palaran	151,04
3	Samarinda Ilir	89,70
4	Samarinda Ulu	58,26
5	Samarinda Utara	251,52
6	Sungai Kunjang	69,03
J u m l a h		668,03

Sumber data : Badan Pertanahan Kota Samarinda

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa yang terluas wilayahnya adalah kecamatan Samarinda Utara, yaitu 251, 52 km^2, dan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Samarinda Seberang, yaitu 40,48 km^2.

3. Iklim

Kota Samarinda termasuk daerah yang beriklim sub tropis. Suhu udara berkisar antara 23^0 – 30^0 dengan kelembaban rata-rata 81,69% dan kecepatan angin rata-rata 2 knots. Curah hujan per tahun rata-rata sekitar 190 mm dengan jumlah hari rata-rata sekitar 47%. Tekanan udara rata-rata 1023 BM dengan sinar matahari rata-rata 47,08 %. Secara terperinci, iklim Kota Samarinda seperti pada tabel berikut ini :

TABEL 3

RATA-RATA KEADAAN IKLIM KOTA SAMARINDA PER BULAN

Bulan	Suhu Udara (°)		Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (Knots)
	Minimun	Maksimun		
Januari	22,7	32,1	82	1,3
Februari	22,8	31,9	83	1,2
Maret	23,2	32,1	82	2,3
April	23,1	32,5	82	1,7
Mei	23,6	31,7	86	2,7
Juni	23,1	31,7	85	1,1
Juli	22,9	31,2	85	-
Agustus	22,9	31,7	83	1,7
September	22,7	30,9	83	1,4
Oktober	23,5	32,1	85	1,1
November	23,3	32,0	83	1,5
Desember	23,1	32,3	83	1
Rata-rata 1999	23,1	31,2	83,5	1,5
1998	23,8	33,2	78,25	3,6
1997	23,0	32,5	81,0	2,7
1996	23,2	31,9	83,9	2,1
1995	23,1	31,8	81,8	2,0

Sumber data : Stasiun Meteorologi Bandara Temindung

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TABEL 4

CURAH HUJAN DI KOTA SAMARINDA

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Tekanan Udara (MB)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	222,1	17	1008,0	14,0
Februari	392,2	17	1009,7	22,8
Maret	218,5	24	1007,5	35.4
April	180,7	21	1009,2	46,0
Mei	170,5	24	-	37,2
Juni	121,3	20	1010,2	37,9
Juli	129,8	19	-	46,2
Agustus	203,7	19	1011,0	47,0
September	226,3	21	1010,2	45,3
Oktober	317,6	27	1009,8	37,0
November	255,1	19	1009,4	41,5
Desember	264,2	21	1010,7	34,2
Rata-rata 1999	225,4	20,8	1009,6	37,0
1998	154,3	16,2	1010,1	53,4
1997	139,9	13,3	1011,3	49,1
1996	214,1	22,0	1010,5	44,5
1995	198,5	21,0	1072,5	49,4

Sumber data : Stasiun Meteorologi Bandara Temindung

Dari tabel 3 dan 4 di atas terlihat bahwa suhu udara terendah terjadi pada bulan Januari dan September, yaitu rata-rata $22,7^0$, dan tertinggi pada bulan April, yaitu $32,5^0$.

Tingkat kelembaban tertinggi pada bulan Mei, yaitu 86 % dan terendah pada bulan Januari, Maret, dan April, atau rata-rata 82 % dengan kecepatan angin tertinggi 2,7 knots pada bulan Mei dan terendah 1 knots pada bulan Desember.

Curah hujan tertinggi pada bulan Februari, yaitu 392,2 mm, terendah pada bulan Juni, yaitu 121,3 mm dengan jumlah hari terbanyak pada bulan Oktober sebanyak 27 hari dan paling sedikit pada bulan Januari dan Februari masing-masing 17 hari.

Tekanan udara tertinggi pada bulan Agustus, yaitu 1011,0 MB, terendah pada bulan Maret, yaitu 1007,5, dengan penyinaran matahari terbanyak pada bulan Agustus, yaitu 47,0 %, sementara pada bulan Januari hanya 14, 0 %

B. Keadaan Demografis

1. Jumlah penduduk

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Kota Samarinda dibelah oleh sungai Mahakam, yaitu sisi bagian Utara mempunyai kepadatan penduduk melebihi kepadatan sisi Selatan. Secara keseluruhan penduduk Kota Samarinda adalah 519.916 jiwa atau 261.352 laki-laki dan 255.564 perempuan, dengan kepadatan sekitar 749/Km^2.

Adapun penyebarannya pada masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TABEL 5

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN SE-KOTA SAMARINDA

No.	Kecamatan	Jumlah Jiwa
1	Samarinda Ilir	93.045
2	Samarinda Ulu	103.383
3	Samarinda Utara	129.229
4	Sungai Kunjang	77.537
5	Samarinda Seberang	77.537
6	Palaran	36.185
J u m l a h		519.916

Sumber data : BPS Samarinda

Dari data di atas, kecamatan Samarinda Utara mempunyai jumlah penduduk paling banyak, yaitu 129.229 jiwa, dan kecamatan Palaran mempunyai jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 36.185 jiwa.

Jika dihubungkan antara tabel 2 yakni luas wilayah dan tabel 3 ini, maka yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Samarinda Seberang yaitu 1.915,4 jiwa/km^2, dan kecamatan Palaran adalah yang paling jarang penduduknya, yaitu 239,6 jiwa/km^2.

2. Agama

Semua agama resmi yang telah diakui di negara RI ini mempunyai pemeluk di Kota Samarinda. Sesuai dengan data dari Kanwil Depag Kalimantan Timur bahwa jumlah pemeluk agama di Kota ini adalah seperti pada tabel berikut :

TABEL 6

PEMELUK AGAMA DI KOTA SAMARINDA

No.	Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
1	Islam	492.294	88,56
2	Protestan	34.348	6,18
3	Katolik	20.339	3,66
4	Hindu	2.568	0,46
5	Buda	6.375	1,15
J u m l a h		555.924	100,00

Sumber data : URAIS Kanwil Depag Kal Tim[2]

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk Kota Samarinda beragama Islam, yaitu sebesar 88,56 % dan yang terkecil jumlahnya adalah pemeluk agama Hindu, yaitu 0,46 %.

3. Pendidikan

a. Kemampuan Baca Tulis

Yang dimaksud kemampuan baca tulis atau *melek* huruf adalah kemampuan membaca dan menulis suatu kalimat sederhana dengan suatu huruf. Termasuk kategori ini adalah orang buta yang dapat membaca huruf *Braille*, dan juga orang cacat yang sebelumnya dapat membaca, namun karena kecacatannya itu dia tidak lagi dapat membaca dan menulis.

[2] Jumlah penduduk ini ada perbedaan dengan yang tertuang pada tabel 3. Perbedaan ini karena data dari BPS adalah hasil sensus tahun 2000, sedang data tabel 4 adalah data tahun 2001.

Berdasarkan data Susenas 2000, penduduk Kota Samarinda yang berumur 10 tahun ke atas yang *melek* huruf sebesar 97,07 %. Hal ini berarti tingkat buta huruf hanya mencapai 2,92 %. Secara terperinci kemampuan baca tulis penduduk Kota Samarinda terlihat pada tabel berikut.

TABEL 7
KEMAMPUAN BACA TULIS PENDUDUK
KOTA SAMARINDA USIA 10 TAHUN KE ATAS

Jenis Kelamin	Huruf Latin		Huruf Lain		Tidak Bisa Baca Tulis	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-laki	210.948	98,84	1.300	0,60	3.360	1,56
Perempuan	196.600	93,95	3.604	1,72	9.052	4,33
Jumlah	407.548	95,92	4.904	1,15	12.412	2,92

Sumber : Susenas 2000

Dari tabel di atas, jika dilihat dari jenis kelamin, maka laki-laki lebih besar jumlahnya yang *melek* huruf Latin daripada perempuan, yaitu masing-masing 97,84 % dan 93,95 %. Sementara untuk huruf lain, laki-laki lebih kecil jumlahnya dari perempuan, yaitu 0,60 % dan 1,72 %. Demikian pula untuk yang tidak dapat baca-tulis, laki-laki lebih sedikit, yaitu 1,56 % dibandingkan perempuan sebesar 4,33 %.

b. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan formal yang ditamatkan oleh penduduk Kota Samarinda usia 10 tahun ke atas mencapai 70,05 %, seperti tergambar pada tabel berikut.

TABEL 8

JENJANG PENDIDIKAN FORMAL YANG DITAMATKAN

PENDUDUK KOTA SAMARINDA USIA 10 TAHUN KE ATAS

NO	PENDIDIKAN	PERSENTASE
1	SD/M I	25,63
2	SLTP / MTs	20,25
3	SMU / SMK / MA	26,46
4	Akademi / D1 / D2 / D3	2,83
5	D4 / S1 / S2 / S3	3,88
6	Belum tamat SD/M I	17,53
7	Tidak/belum sekolah	3,42
Jumlah		100,00

Sumber data : BPS Kota Samarinda

Jika dilihat pada tabel di atas, maka proporsi tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas adalah Sekolah Menengah yaitu 26,40 %, menyusul SD 25,63 % dan proporsi yang paling rendah adalah yang menamatkan perguruan tinggi hanya mencapai 6,71 %.

4. Sosial Ekonomi

a. Pekerjaan

Melihat pada profil dan lapangan usaha, penduduk Kota Samarinda bergerak di tiga sektor, yaitu sektor A adalah berhubungan dengan pertanian, sektor M meliputi pertambangan, industri, dan lain-lain, dan sektor S yang mencakup perdagangan, hotel, dan sebagainya.

Secara terperinci berkenaan dengan pekerjaan ini seperti pada tabel berikut.

TABEL 9

PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

LAPANGAN USAHA	BANYAKNYA	PERSENTASE
Sektor A	22.164	9,84
- Pertanian	22.164	9,84
Sektor M	52.164	27,75
- Pertambangan/Penggalian	3.768	1,67
- Industri	37.228	16,53
- Listrik dan Air	244	0,11
- Konstruksi	12.248	5,44
Sektor S	149.537	66,41
- Perdagangan	86.412	38,38
- Angkuatan, komunikasi	17.344	7,70
- Keuangan	6.288	2,79
- Jasa-jasa	39.492	17,54
Jumlah	225.188	100,00

Sumber data : Susenas 2000

Dari data tabel di atas, terlihat bahwa lapangan usaha yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Kota Samarinda adalah pada sektor S, sebesar 66,41 %, dan sektor A adalah lapangan usaha yang paling sedikit dikerjakan, yaitu sebesar 9,84 %.

Sementara itu, jika dilihat dari jenis pekerjaan dapat pula dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tenaga profesional yang mencakup tenaga ahli dan kepemimpinan/ketatalaksanaan sebesar 6,56 %, tenaga terampil yang meliputi pejabat pelaksana tata usaha, tenaga penjual dan tenaga jasa sebesar 50,28 %, dan tenaga tidak terampil meliputi tenaga

usaha pertanian, tenaga produksi, operator/tenaga kasar, dan lain-lain sebesar 43,17 %.

b. Kesejahteraan

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan penduduk Kota Samarinda, antara lain dapat dilihat dari pendapatan per kapita. Pada tahun 2000, diperkirakan mencapai 13,28 juta rupiah, yang berarti per bulannya per kapita lebih dari satu juta rupiah, seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL 10

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN RATA-RATA PER KAPITA TAHUN 2000

No	Uraian	Golongan Pendapatan			Total
		40% Rendah	40% Sedang	20 % Tinggi	
1	Distribusi Pendapatan (persen)	22.24	41.13	36,63	100,00
2	Jumlah penduduk	206.766	206.766	103.384	516.916
3	PDRB (Rp)	1.527.021	2.824.028	2.515.054	6.866.103
4	Pendapatan/kapita/th. (Juta Rp)	7.38	13.66	24.33	13.28

Sumber data : BPS Kota Samarinda (diolah dari hasil Susenas 2000)

Jika dilihat dari segi distribusi pendapatan seperti pada tabel di atas, maka penduduk yang berpenghasilan rendah mencapai 40 % dengan distribusi 22,24 % atau 7,38 juta rupiah per tahun atau sekitar 615 rupiah per bulan. Penduduk yang berpenghasilan sedang mencapai 40 % dengan

distribusi pendapatan 41,13 % atau 13,66 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,138 ribu rupiah per bulan. Adapun penduduk yang berpenghasilan tinggi mencapai 20 % dengan distribusi pendapatan 24,33 juta rupiah per tahun atau lebih dari 2 juta rupiah per bulan.

C. Pengelolaan BAZ Kota Samarinda

Berbicara tentang bagaimana pengelolaan Badan Amil Zakat Kota Samarinda setelah diberlakukannya UUZ, terlebih dahulu dilihat bagaimana pengelolaan Badan Amil Zakat sebelum adanya undang-undang tersebut. Sebelum diberlakukannya UUZ, pengelola zakat Kota Samarinda adalah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), dan setelah diberlakukan UUZ adalah Badan Amil Zakat (BAZ).

1. BAZIS Kota Samarinda

 a. Struktur Organisasi dan Pembentukannya

 Organisasi pengelola zakat Kotamadya (kini) Kota Samarinda bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dibentuk oleh Departemen Agama Kota Samarinda bersama-sama Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 451.12-05/196/HUK-KMS/1997.

 Adapun Struktur Organisasi dan tugas-tugasnya mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama RI. No.29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah, dan Instruksi Menteri Agama

RI No. 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah.

Struktur organisasinya terdiri atas tiga komponen yaitu :

I. Badan Pembina

 Pembina Umum

 Pembina Teknis

II. Pengurus Harian

 1. Ketua Umum
 2. Ketua I
 3. Ketua II
 4. Sekretaris Umum
 5. Sekretaris I
 6. Sekretaris II
 7. Bendahara I
 8. Bendahara II

III. Bidang-Bidang

 1. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 2. Bidang Pengumpulan
 3. Bidang Pendayagunaan
 4. Bidang Penyaluran dan Motivasi
 5. Bidang Tata Usaha

Adapun komposisi personalia kepengurusannya berasal dari unsur Pemda Tk. II (Pemkot) Samarinda, Depag. Kota Samarinda,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat.Susunan lengkap pengurus ini dapat dilihat pada lampiran.

Sekretariat BAZIS ditetapkan di ruangan/gedung yang terletak di samping kantor Departemen Agama Kota Samarinda. Akan tetapi, aktivitas sehari-hari lebih banyak dilakukan di balai kota, di ruangan Kesra/Binsos.

b. Program Kerja dan Realisasinya

BAZIS Kota Samarinda mempunyai program kerja yang secara garis besar ada dua :

1) Melembagakan BAZIS mulai tingkat Kota, kecamatan sampai ke tingkat desa.
2) Menghimpun dana dari para *agniya* untuk selanjutnya mendistribusikannya kepada para *mustahiq*.[3]

Program pelembagaan BAZIS tidak dapat berjalan seperti yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan 6 (enam) orang Kepala KUA yang ada di wilayah Kota Samarinda dan beberapa pengurus masjid/tokoh masyarakat terungkap bahwa hingga menjelang pergantian kepengurusan pada bulan Agustus atau September 2001 ini belum pernah ada pengarahan dari BAZIS Kota Samarinda untuk pembentukan BAZIS atau BAZ di masing-masing tingkat.[4]

Adapun program kedua, yakni menghimpun dana, hanya terlaksana bagi para pegawai negeri dan pejabat pada instansi dan

[3] Wawancara dengan Ketua Umum Bazis kota Samarinda tanggal 22 Agustus 2001.
[4] Wawancara dilakukan pada bulan Agustus dan Desember 2001.

lembaga pemerintah, melalui pemotongan gaji secara rutin setiap bulan pada saat pembayaran gaji sesuai dengan golongan masing-masing.

Menurut Instruksi Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur tanggal 29 Oktober 1996, potongan ZIS bagi karyawan dan pejabat yang beragama Islam untuk masing-masing unit kerja setiap bulannya adalah :

Golongan I sebesar Rp 500,00

Golongan II sebesar Rp 750,00

Golongan III sebesar Rp 1.500,00

Golongan IV sebesar Rp 3.000,00

Jumlah Pegawai Negeri pada Pemkot dan Depag Kota Samarinda mencapai 8.700 orang lebih, dengan rincian :

Golongan I sebanyak 188 orang.

Golongan II sebanyak 2.199 orang.

Golongan III sebanyak 5.745 orang.

Golongan IV sebanyak 571 orang.[5]

Angka tersebut di atas belum lagi termasuk pegawai pada Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Pertahanan, Perusda, dan instansi lain dalam jajaran Pemkot.

Di samping itu kadang-kadang ada juga ZIS dari pejabat tertentu, yang biasanya diserahkan pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada bulan Ramadlan menjelang Idul Fitri.[6]

[5] Sumber Pemkot dan Depag Kota Samarinda.

[6] Wawancara, dengan Ketua Umum BAZIS Kota Samarinda tanggal 22 Agustus 2001.

Mengenai beberapa besarnya dana yang masuk dari ZIS tidak ada pemisahan, hanya dicatat secara global seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL 11

PENERIMAAN ZIS PADA BAZIS KOTA SAMARINDA

No.	Tanggal Masuk	Banyaknya (Rp)
1	Januari 1999	24.487.000,00
2	Februari 1999	1.922.500,00
3	Maret 1999	1.782.000,00
4	April – Desember 1999	7.919.000,00
5	Januari 2000 – Juli 2001	14.960.000,00
6	Agustus – September 2001	5.586.000,00
J u m l a h		56.655.500,00

Sumber data : Bendahara I BAZIS Kota Samarinda

Melihat tabel di atas, ternyata di samping jumlah pemasukannya tidak teratur, juga tangga masuknya tidak tercatat dengan baik, demikian pula dari mana sumbernya, tidak disebutkan. Dari dana yang terkumpul, selain untuk keperluan administrasi, pada umumnya disalurkan atas permintaan *mustahiq*, namun ada juga atas inisiatif dari BAZIS sebagai hasil pemantauan di lapangan.[7]

Penggunaan dan penyaluran dana yang tercatat pada bendahara BAZIS sejak Januari 1999 hingga September 2001 dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) :

1) Administrasi, seperti keperluan surat-menyurat, undangan, biaya rapat, dan sebagainya.

[7] Wawancara, ***Ibid***.

2) Sosial kemasyarakatan, seperti bantuan untuk bencana alam, orang telantar, biaya berobat orang yang tidak mampu, dan lain-lain.
3) Pendidikan, seperti membantu pondok pesantren, yayasan pendidikan Islam, dan sebagainya.
4) Dakwah dan sosial keagamaan, seperti bantuan untuk masjid dan langgar, manasik haji anak-anak TK, dan lain-lain.
5) Pengembangan/produksi, yaitu untuk modal BMT Depag Kota Samarinda.

Dana yang digunakan dan disalurkan hingga September 2001 untuk masing-masing kelompok di atas seperti tergambar pada tabel berikut.

TABEL 12

PENGGUNAAN DANA ZIS KOTA SAMARINDA

No.	Keperluan	Besarnya	Persentase
1	Administrasi	Rp 2.790.000,00	6,53
2	Sosial kemasyarakatan	Rp 15.533.000,00	36,36
3	Pendidikan	Rp 3.740.000.00	8,76
4	Dakwah dan sosial keagamaan	Rp 4.450.000,00	10,42
5	Pengembangan/produksi	Rp 16.200.000,00	37,93
J u m l a h		Rp 42.713.000,00	100,00

Sumber data : Bendahara I BAZIS Kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas dari lima kelompok penggunaan dana ZIS, yang paling besar adalah untuk pengembangan/produksi yaitu Rp 16.200.000,00 atau 37,93 % [8] dan penggunaan terkecil adalah untuk keperluan administrasi sebesar Rp 2.790.000,00 atau 6,53 %.

c. Problematika BAZIS Kota Samarinda

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum BAZIS Kota Samarinda, bahwa ada banyak problem yang dihadapi dalam pengelolaan BAZIS Kota Samarinda ini, yang terpokok adalah hal-hal berikut :

1) Internal

a) Tenaga

Mayoritas personel pengurus BAZIS Kota Samarinda adalah pegawai negeri, bahkan pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab utama kepada instansi dan lembaganya masing-masing.

b) Sekretariat

Untuk sekretariat ini, BAZIS berada di ruangan Binsos Pemkot Samarinda yang terletak di lantai II Balai Kota, sehingga kegiatan kesekretariatan dan pelayanan masyarakat tidak berjalan dengan lancar.

c) Anggaran

Meskipun ada bantuan dana dari pemerintah, namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga untuk keperluan administrasi, sekaligus operasional di lapangan terkendala.

[8] Bantuan modal untuk BMT pada Depag Kota Samarinda.

2) Eksternal

a) Pemahaman masyarakat terhadap BAZIS

Masyarakat telah terbiasa membentuk badan amil/panitia zakat di masjid-masjid dan langgar, sekolah dan tempat-tempat lainnya untuk lingkungan masing-masing. Mereka beranggapan apabila ZIS diserahkan kepada BAZIS yang dibentuk oleh pemerintah, maka mereka tidak akan mendapat bagian lagi.

b) Sikap tradisional dan kurang kepercayaan terhadap organisasi/lembaga pengelola ZIS

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa menyerahkan ZIS kepada kyai atau kepada ustadz lebih *afḍal* daripada menyerahkannya kepada badan amil tertentu. Di samping adanya keyakinan bahwa ZIS-nya pasti sampai ke tujuan yang dimaksud, dibandingkan jika diserahkan kepada badan amil.

c) Wilayah

Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, yang di sini terdapat BAZIS Provinsi Kalimantan Timur dan BAZIS Mesjid Raya Samarinda yang cukup potensial dalam menghimpun dan mendistribusikan ZIS di kalangan masyarakat Kota Samarinda, sehingga lembaga pemerintah dan swasta yang semestinya ZIS-nya disalurkan kepada BAZIS Kota Samarinda, masuk ke tempat lain.[9]

[9] BAZIS tingkat Kabupaten/Kotamadya mengumpulkan ZIS dari lembaga pemerintah/swasta tingkat Kabupaten/Kotamadya, Perusda-perusda menengah,Suku Dinas Perusda tingkat Kabupaten/Kotamadya (Instruksi Menteri Agama RI. No. 5 Th. 1991 Lingkup Kewenangan 2)

Faktor-faktor di atas merupakan problem yang sangat dominan dalam pengelolaan BAZIS Kota Samarinda, sehingga sulit untuk merealisasikan programnya.[10]

Untuk lebih jelasnya tentang problem yang dihadapi BAZIS Kota Samarinda ini dapat dilihat dari matrik berikut ini.

MATRIK
PROBLEMATIKA BAZIS KOTA SAMARINDA

FAKTOR	MASALAH	AKIBAT
INTERNAL		
1. Tenaga	Tidak ada yang bekerja *full time* untuk BAZIS	Pelaksanaan tugas tidak optimal.
2. Sekretariat	Tidak ada tempat khusus	kegiatan kesekretariatan bermasaah.
3. Anggaran	Terbatas	Operasional di lapangan mengalami hambatan.
EKSTERNAL		
1. Pemahaman masyarakat terhadap BAZIS	Masing-masing membentuk Panitia zakat/badan Amil.	Penghimpunan ZIS tidak terorganisasi.
2. Sikap tradisional	Menyalurkan ZIS secara perseorangan.	Hasil ZIS tidak maksimal.
3. Letak wilayah (Ibukota Provinsi)	Adanya BAZIS provinsi dan BAZIS Masjid Raya Samarinda	BAZIS Kota Samarinda kalah bersaing.

[10] Wawancara dengan Ketua BAZIS Kota Samarinda tanggal 22 Agustus 2001

2. BAZ Kota Samarinda

a. Pembentukan dan Struktur Organisasinya

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Samarinda, kepengurusannya ditetapkan oleh Wali Kota Samarinda dengan surat Keputusan Nomor : 459.05/319/HUK – KS/2001 tanggal 8 November 2001, yang struktur organisasi dan personalianya diusulkan oleh Departemen Agama Kota Samarinda.

Struktur organisasi dan tata kerja BAZ Kota Samarinda periode 2001 – 2004 ini, berpedoman pada Keputusan Menteri Agama RI (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU/38/1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Depag No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Struktur organisasinya terdiri atas tiga komponen ditambah dengan staf sekretariat :

I. Dewan Pertimbangan

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Anggota

II. Badan Pelaksana

Ketua Umum

Ketua I

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ketua II

Sekretaris Umum

Sekretaris I

Sekretaris II

Bendahara

Seksi-Seksi

1. Seksi Pengumpulan
2. Seksi Pendistribusian
3. Seksi Pendayagunaan
4. Seksi Pengembangan

III. Komisi Pengawas

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Anggota

IV. Staf Sekretariat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jumlah personalia kepengurusan BAZ periode 2001 – 2004 ini sebanyak 53 orang yang terdiri atas unsur Pemerintahan Kota Samarinda dan jajarannya, instansi setingkat Pemerintahan Kota, Departemen Agama Kota Samarinda dan jajarannya, sebanyak 37 orang, selebihnya berasal dari unsur ulama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Secara lengkap mengenai struktur dan personalia BAZ ini adalah sebagai berikut :

1) Dewan Pertimbangan

Dewan ini terdiri atas 12 personel, yang berasal dari pegawai negeri atau pejabat baik struktural maupun fungsional sekitar 66,7 % dan sisanya adalah dari unsur ulama dan tokoh masyarakat, seperti tergambar berikut ini.

TABEL 13

PERSONEL DEWAN PERTIMBANGAN

Nama	Jabatan	Keterangan
Drs.H.Achmad Amins, MM	Ketua	Wali Kota Samarinda
H.M. Fuad Arif	Wakil Ketua	Ketua DPRD Kota Samarinda
Drs.H. Sabaruddin Syukur	Wakil Ketua	Asisten III Pemkot Samarinda
Drs.H.Abd. Muis Abdullah	Wakil Ketua	Ka.Kandepag Kota Samarinda
Drs.H. Mursyid Guntur	Sekretaris	Kasi URAIS (Depag)
Drs.H. Hasan Aidil	Wkl.Sekretaris	Kabag TU (Depag)
Drs. Baiquni	Wkl.Sekretaris	Kasi Doptik (Kanwil Depag)
H. Agusty Samad, B.A.	Anggota	Ulama/tokoh masyarakat
H. Murjani Sabri	Anggota	Ulama
Drs.H. Nasri Usup	Anggota	Dosen STAIN
Drs.H. Idham Marhanang	Anggota	Tokoh masyarakat
H.E. Idris Yatim, S.H.	Anggota	Tokoh masyarakat

Sumber data : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

2) Badan Pelaksana

Badan ini terdiri atas 28 orang personel, yaitu sebanyak 20 orang, atau lebih 71 % berasal dari pegawai negeri atau pejabat fungsional dan struktural, sisanya berasal dari ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, ormas Islam dan pemuda, yang dapat terbaca dengan jelas sebagai berikut.

TABEL 14

PERSONEL BADAN PELAKSANA

Nama	Jabatan	Keterangan
H. Abdurrahim Ismail	Ketua Umum	Pengusaha
Drs.H. Marwoto Rasyim	Ketua I	Kabagsos (Pemkot)
Drs.H. Syarifuddin Darmili	Ketua II	Kasi Pendais (Depag)
Drs.H. Zakaria Said	Sekretaris Umum	Ka Subsi Masjawaib (Depag)
Drs.H.A. Buchari, M.Ag	Sekretaris I	Puket III STAIN
Drs.H. Razik Manaf	Sekretaris II	Ka.Subag Agama (Pemkot)
Sabran	Bendahara	Staf (Pemkot)
Hamiwati	Bendahara	Staf (Depag)
H. Ambo Dalle	Ketua Seksi Pengumpulan	Pengusaha/tokoh masyarakat
Drs. Abdul Latif	Anggota	Unsur Ormas Islam
Safarun Bakar	Anggota	Unsur Pemuda/Mahasiswa
Drs.M. Jamhari	Anggota	Guru SMK Muh.
H. Sumitro Parni	Anggota	Pengusaha/tokoh masyarakat
Drs.H. Qamaruddin Sy	Ketua Seksi Pendistribusian	Pengawas Pendais (Depag)
Drs.H. Thoyib Saman, Lc	Anggota	Ulama/tokoh masyarakat
Drs.H. Aderi Baseri	Anggota	Panetra PTA
Drs.H. Nurdin Yunus	Anggota	Pengawas Pendais (Depag)
Drs.H.M. Fadlan	Ketua Seksi Pendayagunaan	Pengawas Pendais/Pengurus BAZ Tk.I
Drs. Makmun Syari'ie	Anggota	Dosen STAIN
Hj. Khalifah Ibrahim	Anggota	Guru MTsN
Abdul Muis, B.A.	Anggota	Kasubsi Binwin (Depag)
Drs.H.Hadi Mutamam, M.Ag	Anggota	Kajur STAIN
H. Muslihuddin, Lc	Ketua Seksi Pengembangan	Ulama
H. Ibus Asnawi	Anggota	Tokoh masyarakat
Dra. Nur Hayati	Anggota	Penyuluh agama (Depag)
M. Mufid, BA	Anggota	Kasubsi Kepenghuluan (Depag)
Ihsanul Karim, S.Ag	Anggota	Kasubsi Lembaga Dakwah (Depag)
Drs.H.Hadi Mutamam, M.Ag	Anggota	Kajur Dakwah STAIN

Sumber data : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Komisi Pengawas

Komisi ini beranggotakan 8 (delapan) orang yang seluruhnya berasal dari pegawai negeri atau pejabat, seperti terlihat berikut ini.

TABEL 15

PERSONEL KOMISI PENGAWAS

Nama	Jabatan	Keterangan
Drs.H. Nazaruddin	Ketua	Ketua Itwil Kota Samarinda
Drs.H. Muhransyah	Wakil Ketua	Asisten II Pemkot
H. Helmi Nizami, S.H.	Sekretaris	Hakim PA
Drs.Usman Muhammad,MBA	Wkl.Sekretaris	Kasi Penais (Depag)
H.M. Fadly Illa, S.H.	Anggota	Asisten I Pemkot
Drs. H.M. Saili	Anggota	Asisten IV Pemkot
Drs. Masykur Sarmian	Anggota	Ketua Komisi E, DPRD Samarinda
Drs.H.M. Kamri Tawakala	Anggota	Direktur BPD Kaltim

Sumber data : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

4) Staf Sekretariat

Bagian ini terdiri atas 5 (lima) orang personel yaitu 3 (tiga) orang pegawai negeri dan 2 (dua) orang honorer, mereka ini adalah:

TABEL 16

PERSONALIA STAF SEKRETARIAT

Nama	Jabatan	Keterangan
H. Abd. Muin Jatim	Staf	Staf (Depag)
Endang H. Daryadi	Staf	Staf (Depag)
Ilhamsyah, S.Ag	Staf	Staf (Depag)
Fatmawati	Staf	Hanorer BAZ
Arbain	Staf	Honorer BAZ

Sumber data : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

Secara keseluruhan personalia pengurus BAZ Kota Samarinda periode 2001/2004 diisi atau dijabat oleh sekitar 73,6 % pegawai negeri dan pejabat struktural atau fungsional di lingkungan Pemkot Samarinda. Sekitar 26,4 % sisanya berasal dari unsur ulama, pengusaha, tokoh masyarakat, ormas Islam, dan pemuda.

Untuk aktivitas kesekretariatan, sesuai dengan kesepakatan rapat pengurus di aula Departemen Agama Kota Samarinda pada tanggal 17 Januari 2002, sementara ditetapkan di ruang URAIS Depag Kota Samarinda.

b. Program Kerja BAZ

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Samarinda mempunyai visi, misi, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan.

1) Visi

Mewujudkan harkat dan martabat umat Islam melalui pelaksanaan syariat zakat dengan organisasi yang profesional.

2) Misi

a) Membentuk organisasi zakat yang profesional.

b) Membentuk budaya membayar zakat melalui organisasi zakat (BAZ).

c) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat Islam. .

d) Meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam.

3) Kebijaksanaan-Kebijaksanaan

a) Membentuk organisasi yang profesional :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(1) Menyusun personalia dan struktur organisasi yang efektif dan fungsional.

(2) Menciptakan mekanisme kerja yang sesuai.

(3) Menciptakan jaringan kerja dengan organisasi lain dengan baik.

b) Menciptakan budaya membayar zakat melalui BAZ :

(1) Meningkatkan animo umat Islam, untuk membayar zakat melalui BAZ.

(2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan umat Islam terhadap syariat zakat dan keberadaan BAZ.

c) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat Islam :

(1) Memberdayakan usaha produktif umat Islam.

(2) Meningkatkan enterpreneurship bagi umat Islam.

(3) Mengelola dana produktif bagi umat Islam.

d) Meningkatkan kualitas SDM umat Islam :

(1) Meningkatkan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan umat Islam.

(2) Mengembangkan umat Islam yang potensial demi kemajuan umat Islam.

Untuk mencapai visi, misi, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di atas, BAZ Kota Samarinda telah menyusun program kerja tahun pertama, yaitu tahun 2002 sebagai berikut.

TABEL 17

PROGRAM KERJA BIDANG SEKRETARIAT

PROGRAM	TARGET	KEGIATAN
1. Melengkapi sarana dan prasarana	Tersedianya tempat dan fasilitas tetap kantor	1.Membuat papan nama 2.Membuat papan data 4. Melengkapi kursi, lemari dan meja 5. Mengusulkan kendaraan dinas 6. Melengkapi mesin tik / komputer
2. Melengkapi administrasi	Tersedianya keperluan / bahan administrasi	1. Melengkapi ATK 2. Melengkapi data
3. Menetapkan petugas	Tersusunnya personalia harian	1. Menyusun petugas sekretariat 2. Menyusun petugas konsultasi pelayanan 3. Menetapkan petugas pengumpulan
4. Menetapkan *schedule* kerja dan pertemuan	Tersusunnya jadwal kegiatan rutin dan monumental	1. Menyusun kegiatan harian 2. Menyusun jadwal rutin 3. Menyusun jadwal penting monumental

Sumber data : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TABEL 18

PROGRAM KERJA BIDANG PENGUMPULAN

PROGRAM	TARGET	KEGIATAN
1. Membentuk UPZ	Adanya UPZ di instansi Tk.II Swasta dan Masyarakat.	1. Membentuk UPZ di Instansi Tk. II 2. Membentuk UPZ di Perusda Tk. II 3. Membentuk UPZ di masjid / Organisasi masyarakat.
2. Membuat data *muzakki*	Tersedianya data *muzakki* di Kota Samarinda	1. Melaksanakan pendataan *muzakki* di Instansi Tk. II 2 Melaksanakan pendataan *muzakki* di Perusda Tk. II 3. Melaksanakan pendataan *muzakki* perseorangan
3. Melaksanakan pengumpulan ZIS	Terkumpulnya dana ZIS dari umat Islam	1. Melakukan penerimaan ZIS di sekretariat 2. Melakukan pengumpulan melalui instansi 3. Melakukan pengumpulan melalui Perusda 4. Melakukan pengumpulan secara pribadi

Sumber data : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

TABEL 19

PROGRAM KERJA BIDANG PENDISTRIBUSIAN

PROGRAM	TARGET	KEGIATAN
1. Membuat data *Mustaḥiq*	Tersedianya data akurat tentang *Mustaḥiq*	1. Melaksanakan pendataan *Mustaḥiq* dari Instansi Tk.II 2. Melaksanakan pendataan *Mustaḥiq* dari Perusda Tk.II 3. Melaksanakan pendataan *Mustaḥiq* dari ormas dan masyrakat
2. Menyusun data penerima ZIS	Ditetapkan *Mustaḥiq* yang menerima ZIS	1. Melakukan studi kelayakan pendistribusian dana ZIS 2. Melakukan musyawarah / rapat penentuan penerima dana ZIS
3. Menyalurkan dana ZIS	Diterimanya dana ZIS oleh *Mustaḥiq*	1. Memberikan dana ZIS kepada Mustaḥiq perseorangan 2. Memberikan dana ZIS kepada Mustaḥiq ormas 3. Memberikan dana produktif

Sumber data : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

TABEL 20

PROGRAM KERJA BIDANG PENDAYAGUNAAN

PROGRAM	TARGET	KEGIATAN
1. Sosialisasi / penyuluhan	Terbentuknya wawasan, pemahaman, dan penghayatan tentang Zakat dan BAZ	1. Melaksanakan sosialisasi UU No.38 tahun 1999 2. Melaksanakan sosialisasi / penyuluhan Hukum zakat 3. Sosialisasi tentang keberadaan BAZ Kota Samarinda
2. Diklat	Meningkatkan keterampilan dan kemampuan SDM	1. Melakukan pelatihan bagi pengurus BAZ 2. Melakukan pelatihan bagi penerima zakat produktif 3. Melakukan pelatihan bagi konsultan zakat 4. Melakukan pelatihan BMT 5. Studi Banding pengurus BAZ
3. Pembentukan unit ekonomi	Meningkatkan keberadaan BMT BAZ	1. Melakukan reshuffle pengurus BMT 2. Penetapan petugas harian BMT 3. Formalisasi BMT BAZ 4. Membuat mekanisme dan prosedur kerja BAZ
4. Pembentukan tim fungsional	Terbentuknya Tim Konsultan Zakat	1. Sosialisasi tentang konsultan zakat 2. Musyawarah tentang konsultan zakat 3. Rekruitmen konsultan zakat 4. Penetapan konsultan zakat 5. Menugaskan konsultan zakat
5. Mengusulkan rekomendasi-rekomendasi	Diterimanya rekomendasi oleh lembaga terkait	1. Menyusun draf rekomendasi mekanisme kerja BAZ Tk. I dan kecamatan 2. Menyusun draf tentang pedoman pelaksanaan BAZ Kota Samarinda 3. Menyusun draf tentang objek pengumpulan zakat (dana haji, dsb.)

Sumber data : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Realisasi Program Kerja

Kepengurusan BAZ Kota Samarinda dilantik pada tanggal 12 Desember 2001 di Balai Kota Samarinda. Pada tanggal 14 Desember 2001 di kediaman Wali Kota Samarinda telah dikumpulkan dana ZIS dari para pejabat di lingkungan pemerintahan kota (Pemkot) Samarinda dan dari tokoh masyarakat/pengusaha, yang hasilnya sebanyak Rp 47.206.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Zakat Mal	: Rp 44.599.074,00
Zakat Fitrah	: Rp 610.500,00 dan 15 Kg Beras
Infaq	: Rp 1.746.926,00
Shadaqah	: Rp 250.000,00

Di samping itu, BAZ Kota Samarinda memantau pengumpulan ZIS yang dilakukan oleh masyarakat di masjid-masjid/tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga lainnya pada saat menjelang dan malam Idul Fitri 1442 H. Dari hasil pemantauan tersebut telah diperoleh data sebagai berikut :

Zakat Mal	: Rp 859.649.974,00
Zakat Fitrah	: Rp 1.006.375.250,00 dan Beras 63.648 kg
Infaq	: Rp 186.050.995,00
Sedekah	: Rp 14.527.500,00

Total ZIS yang terpantau untuk wilayah Kota Samarinda adalah Rp 2.006.603.719,00 dan 117.568 kg beras yang perinciannya seperti pada tabel berikut.

TABEL 21

HASIL PENGUMPULAN ZIS KOTA SAMARINDA

PADA IDUL FITRI 1422 H

Kecamatan	Zakat Mal (Rp)	Zakat Fitrah		Infaq (Rp)	Sedekah (Rp)
		Uang (Rp)	Beras (Kg)		
Samarinda Ulu	438.829.000,00	244.208.600,00	30.131	40.160.300,00	-
Samarinda Ilir	46.879.000,00	183.501.200,00	18.910	23.946.000,00	-
Samarinda Utara	75.331.300,00	237.996.450,00	31.669,5	8.339.800,00	10.802.500,00
Sungai Kunjang	3.475.000,00	21.528.000,00	925,5	24.000,00	1.667.000,00
Samarinda Seberang	9.891.000,00	112.518.000,00	14.201	5.618.500,00	510.500,00
Palaran	-	16.442.000,00	238	100.000,00	-
BAZ Kota Samarinda	44.599.074,00	610.500,00	15	1.746.926,00	250.000,00
BAZ Kaltim	178.584.800,00	11.657.000,00	60	103.636.469,00	-
LAZ Masjid Raya	55.125.400,00	173.738.000,00	20.225	750.000,00	250.000,00
LAZ RIS	2.500.000,00	2.250.000,00	1.100	-	-
LAZ Al Ishlah	4.435.400,00	1.865.500,00	93	1.513.000,00	1.047.500,00
Total	859.649.974,00	1.006.375.250,00	117.568	186.050.995,00	14.527.500,00

Sumber : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

Tabel di atas menunjukkan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, bahwa potensi zakat *Mâl* di Kota Samarinda cukup besar, hanya dalam bulan Ramadlan jumlahnya mencapai lebih dari 850 juta rupiah, apalagi jika sebelas bulan lainnya, penghimpunannya dapat dilakukan oleh BAZ secara efektif, maka jumlahnya tentu akan lebih besar lagi. *Kedua*, zakat fitrah yang terkumpul sebesar Rp 1.006.375.250,00 dan 117.568 kg beras jika dihitung per orang Rp 7.500,00 atau 2,5 kg

beras, maka umat Islam yang membayar zakat fitrah mencapai kurang lebih 190 ribu orang atau sekitar 40% dari pemeluk Islam yang jumlahnya mencapai 492.294 jiwa seperti disebutkan pada tabel 21. *Ketiga*, meskipun BAZ belum dapat menghimpun keseluruhan dana ZIS seperti yang tercantum pada tabel di atas, tetapi BAZ Kota Samarinda ada mengupayakan untuk memantau penerimaan ZIS dalam wilayah Kota Samarinda. *Keempat*, jumlah ZIS pada tabel di atas diperoleh dari masing-masing Badan Amil atau Panitia Zakat yang tersebar di masyarakat dalam wilayah Kota Samarinda hingga pukul 03.00 dini hari tanggal 16 Desember 2001 atau pada malam lebaran. Jadi tidak termasuk ZIS yang disalurkan oleh perseorangan kepada pribadi-pribadi tertentu atau kepada kaum kerabatnya masing-masing.

Untuk merealisasikan sebagian dari programnya, BAZ Kota Samarinda pada tanggal 22 Januari 2002 telah menyalurkan bantuan kepada 66 KK warga Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yang terkena musibah kebakaran, yaitu berupa 25 kg beras dan 1 (satu) duz mie instant untuk masing-masing KK dengan total pengeluaran Rp 7.000.000,00.

Untuk membantu menunjang kelancaran tugas BAZ, para pengurus akan mengadakan silaturrahmi kepada beberapa pejabat di jajaran Pemkot Samarinda. Yang sudah terlaksana adalah silaturahmi dengan ketua Komisi E DPRD pada tanggal 15 Februari 2002, dan silaturrahmi dengan Wali Kota pada tanggal 4 April 2002. Di antara hasil silaturahmi di atas adalah penegasan kembali dari Wali Kota dan jajarannya untuk mendukung segala kegiatan BAZ dengan menyiapkan

beberapa sarana dan dana yang diperlukan, termasuk pembiayaan 5 (lima) orang pengurus BAZ yang akan mengadakan studi banding ke BAZ DKI Jakarta dan BAZ Surabaya pada tanggal 29 Mei 2002[11].

Karena UU 38/1999 belum banyak dipahami oleh masyarakat, maka BAZ akan melaksanakan penyuluhan, dengan jadwal seperti pada tabel 22 di bawah ini.

TABEL 22
JADWAL SOSIALISASI UU NO.38/1999
TIM BAZ KOTA SAMARINDA
TAHUN 2002

HARI/ TANGGAL	TEMPAT	SASARAN	KETERANGAN
Rabu 03-04-2002	Kec. Palaran	Pengurus BAZ Kecamatan, Tokoh masyarakat, LSM, Ormas Islam	Tim BAZ Kota Samarinda
Rabu 17-04-2002	Kec. Samarinda Seberang	Pengurus BAZ Kecamatan, Tokoh masyarakat, LSM, ormas Islam	Tim BAZ Kota Samarinda
Rabu 01-05-2002	Kec. Samarinda Ulu	Pengurus BAZ Kecamatan, Tokoh masyarakat, LSM, ormas Islam	Tim BAZ Kota Samarinda
Rabu 15-05-2002	Kec. Sei Kunjang	Pengurus BAZ Kecamatan, Tokoh masyarakat, LSM, ormas Islam	Tim BAZ Kota Samarinda
Rabu 29-05-2002	Kec. Samarinda Ilir	Pengurus BAZ Kecamatan, Tokoh masyarakat, LSM, ormas Islam	Tim BAZ Kota Samarinda
Rabu 05-06-2002	Kec. Samarinda Utara	Pengurus BAZ Kecamatan, Tokoh masyarakat, LSM, ormas Islam	Tim BAZ Kota Samarinda
Rabu 19-06-2002	Aula Hotel Pirus	Instansi Pemerintah Kota Samarinda, BUMD dan Pengusaha	Tim BAZ Kota Samarinda

Sumber data : Sekretariat BAZ Kota Samarinda

[11]. Wawancara dengan ketua umum dan sekretaris Badan Pelaksana BAZ Kota Samarinda tanggal 17 April 2002 di Sekretariat BAZ Kota Samarinda.

d. Problematika BAZ Kota Samarinda

Dari hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan para pengurus BAZ [12], terungkap beberapa problem yang dihadapi oleh BAZ secara umum dan BAZ Kota Samarinda khususnya, dalam menjalankan tugasnya, baik internal maupun eksternal.

1) Internal

Secara internal ada 2 (dua) problem pokok, yaitu :

a) Tenaga dan SDM

Personel pengurus BAZ Kota Samarinda periode 2001/2004 mayoritas adalah pegawai negeri dan mempunyai jabatan pada instansi masing-masing. Di samping itu, pengetahuan mereka masih sangat terbatas, terutama yang berhubungan dengan UUZ dan undang-undang atau peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan pengelolaan zakat, termasuk tugas personel pada bidang masing-masing.

b) Sekretariat

Seperti telah disebutkan pada uraian terdahulu bahwa untuk sementara aktivitas kesekretariatan BAZ Kota Samarinda adalah di ruang URAIS Depag Kota Samarinda dan belum ada meja atau peralatan lainnya yang dikhususkan untuk BAZ.

[12] Wawancara dilakukan pada bulan Nopember 2001 sampai Februari 2002

2) Eksternal

Secara eksternal ada 3 (tiga) problem pokok, yaitu :

a) Sikap dan pemahaman masyarakat tentang ZIS dan BAZ

Sikap dan paham tradisional masyarakat tentang cara-cara membayar zakat masih sangat kental, yaitu mengeluarkan ZIS-nya secara pribadi kepada perseorangan, seperti kepada Kyai, Ustadz, panitia pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Adapun tentang BAZ, di samping kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut, juga adanya kekhawatiran kemungkinan ZIS-nya tidak akan mencapai sasaran sesuai dengan ketentuan syariat dan yang diinginkannya.

b) Benturan kepentingan

Sudah menjadi tradisi umat Islam di Samarinda, pada bulan Ramadlan dan menjelang Idul Fitri, di tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, yayasan dan lain-lain, mereka membentuk panitia zakat yang biasanya disebut Amil atau badan Amil. Demikian pula para Kyai dan Ustadz, secara perseorangan kadang-kadang mereka menunjuk orang-orang tertentu sebagai wakilnya untuk menerimakan ZIS.

c) Wilayah

Kota Samarinda adalah ibukota provinsi Kalimantan Timur. Di sini terdapat BAZ provinsi dan LAZ masjid Raya Darus Salam yang keduanya sudah lama berkiprah dan dikenal masyarakat

luas. Secara singkat mengenai problematika BAZ Kota Samarinda seperti pada matrik berikut ini.

MATRIK

PROBLEMATIKA BAZ KOTA SAMARINDA

Faktor	Masalah	Akibat
INTERNAL		
1. Tenaga dan SDM	Mayoritas pegawai negeri / pejabat dan belum memahami tentang tugasnya	Kesulitan konsolidasi dan belum tahu tentang apa yang akan dikerjakan.
2. Sekretariat	Belum ada tempat khusus	Kegiatan kesekretariatan dan kegiatan lainnya terganggu
EKSTERNAL		
1. Pemahaman masyarakat tentang ZIS dan BAZ	Membayarkan ZIS secara perseorangan dan kurang mempercayai BAZ.	Penghimpunan dan penyaluran ZIS tidak maksimal dan tidak terorganisasi.
2. Benturan kepentingan	Masing-masing membentuk BAZ/LAZ	ZIS kurang menyentuh umat.
3. Wilayah (Ibukota Provinsi)	Adanya BAZ provinsi dan LAZ masjid Darus Salam Samarinda	Persaingan untuk menggait Muzakki

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV

ANALISIS

Pada bagian ini akan dianalisis beberapa permasalahan tentang pengelolaan BAZ Kota Samarinda seperti yang telah disajikan pada bagian terdahulu.

A. Landasan Dasar Pembentukan BAZ

Pembentukan BAZ Kota Samarinda didasarkan kepada UU/38/1999 tentang Pengelolaan zakat, KMA/581/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan UU/38/1999, dan KD/D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat.

Undang-undang 38/1999 ini jika dicermati mempunyai beberapa kelemahan/kekurangan antara lain :

1. UUZ ini seharusnya diiringi dengan Peraturan Pemerintah (PP), karena lingkup UUZ mencakup tiga departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, dan Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Agama dan salah satu dari Dirjennya belum mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menjangkau Depdagri dan Depkeu.
2. UUZ tidak memuat ketentuan sanksi bagi panitia atau organisasi penghimpun dan pengelola zakat yang tidak mau mengikuti dan melaksanakan undang-undang tersebut.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Samarinda ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda tanggal 18 November 2001 atas usulan

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Samarinda, dan dilantik pada tanggal 12 Desember 2001.

Pembentukan dan pelantikannya mengalami keterlambatan masing-masing sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dari waktu diberlakukan UUZ[1]. Keterlambatan ini karena Wali Kota sakit, dan harus berobat ke luar negeri[2].

Prosedur pengusulan dan pengangkatannya telah ditentukan dalam UUZ pasal 6/2/C, KD pasal 3/1 – 2, yaitu pengusulannya oleh Depag setelah para calon dipublikasikan dan diseleksi oleh sebuah tim, tetapi personalia pengurusnya tidak melalui prosedur tersebut, sebagian diusulkan oleh Depag dan sebagian yang lain dilengkapi oleh Pemkot, tanpa melalui publikasi kepada masyarakat.[3]

B. Struktur Organisasi dan Personalia Pengurus BAZ

Struktur organisai BAZ telah menyesuaikan dengan UUZ pasal 6/5 dan KMA pasal 4/1 yang terdiri atas Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, dan Komisi Pengawas ditambah dengan staf sekretariat.

Adapun personalia masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan

 Seperti yang telah termuat pada tabel 13, dewan ini beranggotakan 12 orang, yaitu 8 orang berasal dari unsur pemerintah dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat, dalam hal ini adalah ulama.

[1] UUZ diundangkan tanggal 23 September 1999 dan berlaku efektif mulai tanggal 23 September 2001.

[2] Informasi dari Ketua II Badan Pelaksana BAZ Kota Samarinda.

[3] Wawancara dengan beberapa orang pengurus masjid dalam Kota Samarinda pada bulan Desember 2001.

Jika dilihat dari kapasitas keilmuannya, semua personelnya mempunyai kemampuan di bidang ini, yang di antara tugas-tugasnya adalah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas, serta memberikan fatwa syariah baik diminta maupun tidak oleh pengurus BAZ (KD II pasal 5/2).

Jika dilihat dari jabatan dan aktivitas mereka, maka sulit untuk berkoordinasi dengan pengurus lainnya, di antaranya untuk menyusun garis-garis kebijaksanaan umum BAZ.

2. Badan Pelaksana

Badan ini terdiri atas 28 personel, yaitu 20 orang berasal dari unsur pemerintah dan 8 orang dari unsur masyarakat, seperti terlihat pada tabel 14. Yang dari unsur pemerintah umumnya mempunyai jabatan di instansi/dinas masing-masing, dan ada pula yang mempunyai jabatan rangkap pada BAZ Kota Samarinda dan BAZ provinsi Kalimantan Timur. Hal di atas menjadikan masing-masing tidak mungkin berkonsentrasi untuk BAZ. Di samping itu, pengetahuan para pengurus terutama tentang UUZ dan yang berkaitan dengan hal itu, dan bidang tugas masih kurang.[4]

3. Komisi Pengawas

Komisi Pengawas ini terdiri atas 8 orang anggota seperti pada tabel 15, yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Secara keilmuan mereka mempunyai bobot untuk bidang ini, tetapi jika dilihat posisi mereka di pemerintahan, yang masing-masing mempunyai posisi penting, maka mereka juga tidak mungkin memfokuskan perhatiannya kepada BAZ.

[4] Wawancara dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2002.

4. Staf Sekretariat

Staf BAZ ada 5 orang, tiga di antaranya dari unsur pemerintah yaitu sebagai staf pada Depag Kota Samarinda dan 2 (dua) lainnya adalah tenaga honorer BAZ (lihat tabel 16).

Secara keseluruhan personel pengurus BAZ Kota Samarinda periode 2001 – 2004 yang berasal dari unsur pemerintah sebanyak 39 orang atau 73,6 %, dan dari unsur masyarakat sebanyak 14 orang atau 26,4 %. Jumlah seluruhnya sebanyak 53 orang.

Dalam UU/38/1999, KMA/581/1999 dan KD/D/2981/2000 tidak ada ketentuan berapa persen seharusnya personel pengurus BAZ yang berasal dari pemerintah dan berapa persen pula dari unsur masyarakat.[5] Kemungkinan keaktifan dalam aktivitas kepengurusan BAZ tampaknya bukan menjadi pertimbangan dalam menyusun kepengurusan BAZ Kota Samarinda periode 2001 – 2004 ini.

C. Program Kerja dan Realisasinya

Secara organisasi BAZ Kota Samarinda adalah kelanjutan BAZIS Kota Samarinda periode sebelumnya. Namun, BAZ harus memulainya dari awal, baik dari segi administrasi maupun program kerja dan lain-lainnya, karena kepengurusan yang sebelumnya tidak terorganisasi dengan baik. Apalagi kepengurusan yang baru (BAZ) harus mengacu kepada UUZ dengan semua perangkat pendukungnya.

[5] Dalam KMA pasal 7 disebutkan bahwa Pejabat Urusan Agama di semua tingkatan karena jabatannya adalah sekretaris BAZ.

Pada tahun pertama, dalam jangka waktu satu tahun, prioritas program adalah bidang pelaksana yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang seperti yang telah dikemukakan pada tabel 17 – 20. Semua program yang telah disusun sesuai dengan KMA pasal 11/1, a – d dan KD pasal 7/2, a – b.

Untuk melaksanakan programnya terutama yang berhubungan dengan dana, fasilitas dan kebijaksanaan, Pemkot Samarinda dalam hal ini Wali Kota dan jajarannya telah siap membantu. Bentuk dan besarnya bantuan, waktu penelitian/wawancara ini, sedang dalam pembahasan di legislatif bersama instansi terkait.[6]

Sejumlah permasalahan yang merupakan problem pengelolaan BAZ telah diinventarisasi seperti terlihat pada matrik II dan telah disusun rencana pemecahannya :

1. Sekretariat

 Pengurus BAZ telah berkoordinasi dengan pihak Pemkot untuk pengadaan kantor khusus untuk BAZ dengan segala fasilitasnya.[7] Untuk petugas harian, sedang disusun jadwal secara bergantian di antara pengurus, di samping mengaktifkan staf sekretariat yang ada. Bahkan BAZ akan menunjuk dan menugaskan konsultan zakat di sekretariat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

2. Tenaga dan SDM

 Berkenaan dengan tenaga yang kemungkinan sebagian besar tidak dapat aktif, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diadakan reshuffle

[6] Wawancara dengan Wali Kota Samarinda tanggal 13 Februari 2002 (KD IX pasal 20/1: Anggaran kegiatan BAZ bersumber dari dana APBN, APBD I, APBD II dan dana zakat bagian amil.

[7] Wawancara dengan Ka Kandep Kota Samarinda tanggal 26 Desember 2001.

kepengurusan dan ditempatkan orang-orang yang benar-benar mempunyai komitmen untuk memajukan BAZ.[8] Untuk SDM akan diadakan pelatihan bagi para pengurus atau petugas BAZ tentang hal-hal yang berhubungan dengan zakat dan tugas BAZ. Pada tanggal 15 dan 16 April 2002, BAZ mengikutsertakan Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara dalam pelatihan pengelolaan zakat yang diselenggarakan oleh Kanwil Depag Kalimantan Timur.

3. Pemahaman Masyarakat tentang ZIS dan BAZ

Sehubungan dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang ZIS dan BAZ, telah diprogramkan sosialisasi tentang hukum zakat, UUZ dan BAZ, termasuk transparansi keuangan dan publikasi kegiatan BAZ ke tengah-tengah masyarakat melalui berbagai media massa (tertulis dan elektronik), khotbah Jumat, majelis taklim dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap efektif untuk hal itu.[9] Dengan adanya Komisi Pengawas dalam struktur organisasi BAZ serta sanksi berupa kurungan dan denda bagi pengelola BAZ dan LAZ yang menyalahgunakan dana ZIS,[10] diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada BAZ.

4. Benturan Kepentingan

Untuk hal ini BAZ memprogramkan komunikasi dan pendekatan yang intensif kepada pihak-pihak terkait agar terjalin pengertian kerja sama yang baik dalam menghimpun dan mendayagunakan ZIS secara maksimal dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditinggalkan.

[8] Wawancara dengan ketua Badan Pelaksana BAZ tanggal 22 Januari 2002.

[9] Wawancara dengan Ka Kandepag Kota Samarinda tanggal 26 Januari 2002.

[10] Penyelewengan terhadap dana ZIS dapat dikenai kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 30 juta rupiah (UUZ VII pasal 21/1).

5. Wilayah

Agar tidak terjadi *over lapping* dalam pemungutan dan pendistribusian ZIS, maka BAZ Kota Samarinda akan berkoordinasi dengan pengumpul ZIS lainnya, terutama dengan BAZ provinsi, yaitu pada unit-unit kerja pemerintah dan Perusda, sesuai dengan tingkat keberadaannya.

D. Realisasi Program

BAZ Kota Samarinda belum begitu banyak dapat mewujudkan programnya. Misalnya untuk bidang pengumpulan dana hingga akhir Desember 2001, baru berhasil menghimpun ZIS sekitar 50 juta rupiah dan mengiventarisasi ZIS umat Islam Kota Samarinda, khususnya yang mereka tunaikan pada bulan Ramadlan menjelang Idul Fitri 1422 H yang lalu, seperti yang telah dikemukakan pada tabel 20 terdahulu. Dari tabel itu terlihat bahwa potensi ZIS umat Islam Kota Samarinda cukup besar. Hanya untuk bulan Ramadlan saja jumlahnya mencapai 2 (dua) milyar rupiah lebih. Belum lagi bulan-bulan lainnya, termasuk pemotongan dana ZIS dari para pegawai Pemkot dan jajarannya, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sepuluh ribu orang. Jika penghimpunannya dapat dikoordinasikan dengan baik di antara semua penghimpun dan pengelola ZIS, maka menurut istimasi penulis akan terkumpul dana sekitar 4 milyar rupiah per tahun dengan asumsi minimal sebagai berikut.

1. Zakat Fitrah

 Kalau yang terpantau, jumlah umat Islam Kota Samarinda yang membayar mencapai 40 %, maka secara keseluruhan dapat mencapai 50 %. Berarti 492.294 jiwa x 50 % x 2,5 kg beras / Rp 7.500,00 = Rp 1.846.102.500,00

2. Zakat Harta

 Jika dihitung setiap *muzakkî* mempunyai harta senilai 100 gr emas (sedikit di atas batas satu nisab), maka yang mengeluarkan pada bulan Ramadlan yang lalu seperti pada tabel 21 sekitar 1 % dari penduduk muslim Kota Samarinda. Jika yang tidak tercatat setengahnya dari jumlah tersebut, maka secara keseluruhan adalah 1,5 % x 492.294 jiwa x 2,5 gr emas / Rp 187.500,00 = Rp 1.468.875.000,00.

3. Infaq dan Sedekah

 Jika setiap jiwa memberikan Rp 1.000,00/tahun, maka 492.294 x Rp 1.000,00 = Rp 492.294.000,00.

4. PNS/PBUMD

 Seperti pada uraian terdahulu bahwa PNS di lingkungan Pemkot Samarinda dan jajarannya mencapai lebih dari 10.000 orang dengan dana ZIS minimal 11 juta rupiah per bulan. Maka 11 juta x 12 bulan = Rp 132.000.000,00.

Jumlah di atas jika dikelola dengan baik dan benar tentu akan memberikan hasil guna dan daya guna yang cukup besar dalam upaya meningkatkan perekonomian umat.

Inilah yang tengah dirintis dan disiapkan oleh BAZ Kota Samarinda, dan untuk hal ini BAZ akan menyusun draf rekomendasi mekanisme kerja

BAZ provinsi dan kecamatan serta menyusun draf tentang pedoman pelaksanaan BAZ Kota Samarinda.

Pada bidang pendistribusian, BAZ baru dapat memberikan bantuan insidental yang bersifat konsumtif seperti yang telah disebut pada uraian di atas. Sementara untuk yang bersifat produktif, baik produktif tradisional maupun produktif kreatif belum dilaksanakan. Di samping keterbatasan dana, juga untuk hal itu harus melalui pendataan yang cermat terhadap *mustaḥiq*, termasuk studi kelayakan tentang bagaimana dan usaha apa yang akan dilakukan oleh penerima bantuan.

Agar pendistribusian dana ZIS tepat sasaran dan berdaya guna, BAZ akan mendata para *mustaḥiq* baik di masyarakat maupun pada instansi pemerintah dan Perusda yang ada dalam wilayah Kota Samarinda untuk selanjutnya diseleksi sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh BAZ, yang kriterianya sedang dibahas secara intensif oleh pengurus BAZ. Jadi usaha untuk pendayagunaan zakat secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan umat dan pemerataan keadilan sosial, pada tahap awal (tahun pertama) ini masih berupa program inventarisasi kebutuhan dan permasalahan *mustaḥiq*, apakah akan diberikan bantuan yang bersifat konsumtif ataukah produktif. Sementara kepengurusan sebelumnya tidak memiliki data tersebut.

Untuk verifikasi dari data yang telah dikemukakan tentang peningkatan kinerja BAZ Kota Samarinda dapat dilihat pada matrik berikut ini.

MATRIK PERBANDINGAN

ANTARA BAZIS DAN BAZ KOTA SAMARINDA

NO	INDIKATOR	BAZIS	BAZ
1	Landasan pembentukannya.	SKB Mendagri dan Menag No.29 dan 47 tahun 1991, dan instruksi Menag No.5 tahun 1991.	UU No. 38 tahun 1999, KMA No. 581 tahun 1999 dan KD No.D/291 tahun 2000.
2	Personalia pengurus	± 75 % PNS/Pejabat	± 73 % PNS/Pejabat
3	Program kerja dan realisasinya	Secara global dan tidak terjadwal untuk mencapai target. (hal. 52)	Ada visi, misi, terperinci, ada target dan terjadwal. (Hal. 64 – 68)
		Realisasi program kerja jauh dari yang diharapkan. (Hal. 52 – 53)	Program kerja sudah mulai direalisasikan sesuai jadwal. (Hal. 69 – 72)
		Penghimpunan dana ZIS sangat minim. (Hal. 54)	Penghimpunan dana ZIS meningkat secara signifikan. (Hal. 69)
4	Problematika dan solusinya	Internal dan eksternal	Internal dan eksternal
		Pengurus BAZIS pasif untuk mencarikan solusinya.	Pengurus BAZIS proaktif mencarikan solusinya. (hal. 80 – 82)
5	Pendayagunaan dana ZIS	Belum menyentuh/berdampak kepada kesejahteraan dan peningkatan ekonomi umat. (Hal. 54 – 55)	Sedang menginventarisir para *mustahiq* dan bentuk penyalurannya.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan simpulan dan saran dari pembahasan sebelumnya berkenaan dengan pengelolaan BAZ Kota Samarinda setelah diberlakukannya UUZ pada bulan September 2001, kemudian saran-saran, diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

A. Simpulan

Berdasarkan data yang disajikan pada bagian laporan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas BAZ Kota Samarinda setelah diberlakukan UUZ meskipun belum optimal, tetapi usaha ke arah itu cukup kuat.

Peningkatan aktivitas BAZ ini karena adanya kepastian landasan berpijak, yaitu UUZ, sehingga para pengurusnya terutama Ketua Umum dan Sekretaris Umum Badan Pelaksana serta Kepala Kandepag Kota Samarinda selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan proaktif mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Sedangkan belum optimalnya kegiatan, di samping faktor SDM-nya seperti yang telah diuraikan sebelumya, juga karena usia kepengurusannya relatif masih singkat. Pada akhir penelitian ini diawal bulan Juni 2002, usianya belum genap satu tahun.

Untuk mengatasi berbagai problem, BAZ sudah mulai membenahi bagian administrasi; termasuk fasilitas dan sarana pendukungnya, mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan studi banding, serta mengadakan komunikasi dan koordinasi kepada berbagai pihak yang terkait.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat, BAZ baru sampai pada tahap persiapan, yaitu identifikasi *mustahiq*, penetapan kriteria, seleksi dan koordinasi dengan beberapa pihak.

B. Saran-Saran

BAZ merupakan salah satu pranata keagamaan yang merupakan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui pengelolaan dana ZIS. Oleh karena itu, BAZ harus dikelola secara sungguh-sungguh oleh orang-orang yang mempunyai komitmen dan berdedikasi tinggi terhadap BAZ. Di samping itu, jabatan rangkap para pengurus BAZ harus dihindari agar dapat memfokuskan perhatiannya hanya kepada BAZ.

Karena BAZ Kota Samarinda relatif masih baru, maka penelitian ini belum memberikan hasil yang maksimal. Kiranya penelitian lebih lanjut tentang BAZ ini perlu dilakukan oleh mereka yang menaruh minat terhadap BAZ dalam mengelola dana ZIS untuk kesejahteraan dan peningkatan perekonomian umat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, 1978, ***Al-Qur'an dan terjemahnya***.

Ali, Muhammad Daud, 1988, ***Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf***, Surabaya, Al Ikhlas.

Amirin, M Tatang, 1995, ***Menyusun Rencana Penelitian***, Cet. III, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Arifin, E Zainal, 1991, ***Penulisan Karangan Ilmiyah Dengan Bahasa Indonesia Yang Benar***, Cet. IV, Jakarta, Melton Putra.

Arifin, Zainal, H, 1994, "***Manfaat Dana Zakat Perusahaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility***", Dalam Forum Zakat, Hasil Munas I Lembaga Pengelola ZIS, Jakarta, FOZ.

Arikunto, Suharsimi, 1996, ***Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek***, Edisi Revisi III, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Assal, Ahmad Muhammad al-, dan Fathi Ahmad Karim, 1999, ***Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam***, Cet. I, Terj. H. Imam Saefuddin, Bandung, Pustaka Setia.

Asyur, Ahmad Isa, 1994, ***Al Fiqhul Muyassar Bagian Ibadat***, Jakarta, Pustaka Amani.

Basyir, Ahmad Azhar, 1980, ***Filsafat Ibadah Dalam Islam***, Yogyakarta, PPII.

Din, Taqy ad-, ***Kifâyat al-Akhyâr***, Thoha Putra Semarang, tth.

Forum Zakat, 1999, "***Hasil Munas I Lembaga Pengelola ZIS***", Jakarta, FOZ.

Hafidhuddin, Didin, 1998, ***Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah***, Jakarta, Gema Insani.

Hartono, Arif, 2000, "***Agenda Lanjutan Pasca Institusional Zakat***", Dalan UNISA No.41/XXII/IV/2000.

Hasan, K.N. Sofyan, 1995, ***Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf***, Surabaya, Al-Ikhlas.

IAIN, Antasari Banjarmasin, 1979, "***Laporan Hasil Penelitian Pelaksanaan Zakat di Kalimantan Selatan***".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Isa, Ahmadi dkk, 1992, "***Penelitian Tentang Penerapan Zakat Harta Dalam Perubahan Sosial di Kotamadya Palangkaraya***".

Ilyas, Muhammad, 2001, "***Peran dan Kinerja BAZ Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah***", Skripsi S.1.

Keputusan Mendagri dan Menag, No. 29/1991 dan No.47/1991, Jakarta Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1995.

Keputusan Menag No.581 tahun 1999, Jakarta, Depag, 1999.

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000, Jakarta, Depag RI, 2000.

Koentjaraningrat, (ed.), 1985, ***Metode-Metode Penelitian Masyarakat***, Cet. VIII, Jakarta, Gramedia.

Kurniawan, Teten, AK, 2000, "***Akuntansi dan Manajemen Keuangan Lembaga Pengelola Zakat***", Jakarta, IMZ.

Mahfudh, MA, Sahal, 1994, ***Nuansa Fiqih Sosial***, Yogyakarta, LKS dan Pustaka Pelajar.

Mardawi, Ala'u ad-Din al-, ***Al-Insâf fî ma'rifat ar-Râjîh min al-Khilâf 'alâ Mażhab al-Imâm Ahmad bin Hanbal***, Cet. 8, Beirut, Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tt.

Meidawati, Neni, "***Akuntansi Zakat dan Pengelolaan di Perusahaan***", Dalam JAAI Vol. 2 Desember 1998.

Milles, Mattew B., A. Michael Huberman, 1992, ***Analisa Data Kualitatif***, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Cet.I, Jakarta, UI-Press.

Nawawi, Abi Zakaria Muhyi ad-Din bin Syaraf an-, 1996, ***Syarh al-Muhażżab***, Beirut, Dar al-Fikr.

Permono, Sjechul Hadi, 1995, ***Pendayagunaan Zakat Dalam rangka Pembangunan Nasional***, Cet. III, Jakarta, Pustaka Firdaus.

..... , 1992, ***Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat***, Jakarta, Pustaka Firdaus.

Qardlawi, Yusuf, 1996, ***Hukum Zakat***, terjemahan Salman Harun dkk, Bogor, Litera Antar Nusa dan Mizan.

Qasimy, al-, 1958, ***Tafsir al-Qâsimy***, cet. I, ttp, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

Qasthalni, Abi al-Abbas Syihab ad-Din Ahmad al-, 1990, ***Irsyâd as-Sâri li Syarh Sahih al-Bukhâri***, Cet. I, ttp, Dar al-Fikr.

Qodir. Abdurrachman, 1998, ***Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial***, Cet. I, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Qurtubi, al-, 1967, ***Al-Jamī' li Ahkâm al-Qur'ân***, Kairo, al-Maktabah al-Arabiyah.

Raharjo. Dawam, 1997, ***Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam***, et. I, Bandung, Mizan.

Rokayah, Siti, 1992, "***Studi Tentang Pengaruh Pengumpulan Zakat di Sekolah Menengah Pada Kepribadian Anak di Samarinda***", Skripsi S.1.

Sabiq, Sayid, 1993, ***Fiqh as-Sunnah***, ttp, Dar al-Fikr.

Sartono Kartodirjo, 1985, "***Metode Penggunaan Dokumen***" dalam Koentjaraningrat, (ed.), ***Metode-Metode Penelitian Masyarakat***, Jakarta, gramedia.

Sayis, Muhammad Ali as-, ***Kuliyah as-Syarî'ah Tafsir Âyat al-Ahkâm***, ttp, Muhammad Ali Sabih tt.

Shiddiqi, Nouruzzaman, 1996, ***Jeram-Jeram Peradaban Muslim***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

....., 1997, ***Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya***, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1997, ***Metode Penelitian Survei***, Cet. V, Jakarta, LP3ES.

Sudewo, Eri, "***Menyoroti Implementasi UU Zakat dan UU Pajak***, Dalam Republika", 26 Oktober 2000.

Tarmidzi, al-Iman al-Hafidh Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-, ***al-Jâmi' al-Sahih***, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Undang-Undang No. 38 tahun 1999, Jakarta, CV. Mini Abadi, 1999.

Zahrah, Muhammad Abu, 1995, ***Zakat Dalam Perspektif Sosial***, Jakarta, Pustaka Firdaus.

Zuhaily, Wahbah az-, 1989, ***Fiqh al-Islam wa Adillatuh***, Damaskus, Dar al-Fikr.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pengurus BAZIS/BAZ

A. Responden

Nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Jabatan di BAZS/BAZ :

B. Pertanyaan

1. Bapak/Sdr duduk di pengurus BAZ ini mewakili/atas nama apa/siapa ? (Pemerintah, ulama, pengusaha, organisasi keagamaan / masyarakat).
2. Sebelum duduk di pengurus BAZ ini, apakah Bapak/Sdr. pernah terlibat dalam kegiatan pengumpulan Zakat ? (di mana, kapan, sebagai apa)
3. Apakah jabatan/posisi di kepengurusan BAZ ini sudah sesuai dengan keinginan/hati nurani Bapak/Sdr. ?
4. Apa kebijaksanaan yang akan Bapak/Sdr. lakukan untuk mengelola BAZ ?
5. Apa problem pengelolaan BAZ (internal dan eksternal) dan bagaimana solusinya ?
6. Bagaimana peran instansi pemerintah dan swasta dalam menunjang kegiatan BAZ ?
7. Bagaimana peran ulama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi BAZ ?
8. Bagaimana peran UUZ terhadap kegaiatan BAZ.
9. Bagaimana hubungan kerja antar BAZ atau antara BAZ dan LAZ dalam wilayah Kota Samarinda ?
10. Apa obsesi Bapak/Sdr. terhadap BAZ ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Tokoh Masyarakat/Agama

A. Responden

Nama :

Umur :

Pendidikan :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pengetahuan dan pandangan Bapak/Sdr. terhadap BAZIS/BAZ Kota Samarinda ? (Keberadaannya, pembentukan, dan kinerjanya).
2. Pernahkah Bapak/Sdr. atau di lingkungan bapak/Sdr. diberikan informasi tentang BAZ Kota Samarinda.
3. Pernahkah di lingkungan Bapak/Sdr. diadakan sosialisasi tentang UUZ ? (Siapa yang mengadakan, kapan, dan di mana).
4. Pernahkah Bapak/Sdr. dimintai masukan tentang pengelolaan BAZ ? (Cara sosialisasi, para *muzakki*, *mustahiq*, dan lain-lain).
5. Menurut Bpak/Sdr apa kelemahan BAZIS/BAZ selama ini ?
6. Bagaimanakah menurut Bapak/Sdr. cara untuk meningkatkan kinerja BAZ?
7. Apa yang Bapak/Sdr. harapkan dari BAZ ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR RESPONDEN

DARI PENGURUS BAZ KOTA SAMARINDA

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan		Tgl Wawancara	Tempat Wawancara
				BAZ	Formal/Masyarakat		
1	Drs. H. Achmad Amins, MM	54	S. 2	Ketua Dewan Pertimbangan	Walikota Kota Samarinda	13 Februari 2002	Di kantor
2	Drs. H.M. Mursyid Guntur	50	S. 1	Sek. Dewan Pertimbangan	Kasi Urais Depag	22 Nopember 2001	Di kantor
3	H. Abdul Rahim Ismail	63	SLA	Ketua Umum Bdn Pelaksana	Pengusaha/Tokoh Masyarakat	22 Januari 2002	Di rumah
4	Drs. H. Zakaria Said	39	S. 1	Sek. Umum Bdn Pelaksana	Ka. Subsi Urusan Waqaf Depag	17 Jan dan 5 Febr 2002	Di kantor
5	Drs. H. Nazaruddin	53	S. 2	Ketua Komisi Pemgawas	Ketua Itwil Kota Samarinda	6 Februari 2002	Di kantor
6	H. Helmi Nizami SH	45	S. 1	Sek. Komisi Pengawas	Hakim Agama PA	11 Februari 2002	Di kantor
7	Drs. H.M. Fadlan	60	S. 1	Ketua Seksi Pendayagunaan	Pengawas Pendais Depag	5 Februari 2002	Di rumah
8	H. Muslihuddin, Lc	49	S. 1	Ketua Seksi Pengembangan	Ulama	23 Januari 2002	Di kantor
9	H. Ambo Dalle	45	SLA	Ketua Seksi Pengumpulan	Pengusaha/Tokoh Masyarakat	16 Januari 2002	Di rumah
10	Drs. H. Qamarrudin Sy	56	SLA	Ketua Seksi Pendistribusian	Pengawas Pendais Depag	17 Februari 2002	Di rumah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR RESPONDEN
TOKOH AGAMA/MASYARAKAT

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	JABATAN	TGL WAWANCARA	TEMPAT WAWANCARA
1	Drs. H. Achmad Amins, MM	54	S. 2	Walikota Samarinda	13 Februari 2002	Di kantor
2	Drs. H. Abdul Muis Abdullah	52	S. 1	Ka. Kandepag Samarinda	4 dan 26 Des 2001	Di kantor
3	Ahmad Berkati	49	SLA	Ka. KUA Kec. Sungai Kunjang	14 Agustus 2001	Di kantor
4	H. Syarifuddin	50	SLA	Ka. KUA Kec. Samarinda Ulu	15 Agustus 2001	Di kantor
5	Drs. Syamsun	47	S. 1	Ka. KUA Kec. Samarinda Ilir	15 Agustus 2001	Di kantor
6	Masdi Sabran	51	SLA	Ka. KUA Kec. Samarinda Utara	16 Agustus 2001	Di kantor
7	Drs. Aris Mahfudh	47	S. 1	Ka. KUA Kec. Samarinda Seberang	20 Agustus 2001	Di kantor
8	H.M Arisuddin	48	SLA	Ka. KUA Kec. Palaran	20 Agustus 2001	Di kantor
9	Drs. Asfaruddin Edy	53	S. 1	Ketua Masjid Darun Ni'mah	12 Desember 2001	Di rumah
10	H. Abdus Samad	63	SLA	Ketua Masjid Fathul Khair	12 Desember 2001	Di rumah
11	M. Idrus	39	SLA	Pengurus BAZ Masjid Baitur Rahim	13 Desember 2001	Di Mesjid
12	Drs. H. Bahrani Slamat	63	S. 1	Ketua LAZ Masjid Darus Salam	15 Desember 2001	Di rumah
13	Drs. H. Hamri Has	63	S. 1	Ketua Umum Badan Pelaksana BAZ Tk. I	10 Desember 2001	Di kantor

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA NOMOR 451.12-05/196 / HUK-KMS/1997 TENTANG SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH KODYA DATI II SAMARINDA

BADAN PEMBINA :

1. Pembina Umum : Walikotamadya KDH. TK. II Samarinda
2. Pembina Teknis : Kepala Kantor Departemen Agama TK. II Samarinda

PENGURUS HARIAN :

1. Ketua Umum : DRs. H. Kasmiruddin
2. Ketua I : Drs. H. Hasan Aidil
3. Ketua II : Drs. H. Alfian Ncor
4. Sekretaris Umum : Drs. H. Thaib Seman.LC
5. Sekretaris I : H. Syarifuddin HN.
6. Sekretaris II : H. Bakran Achmad
7. Bendahara I : H. Bahrinsyah
8. Bendahara II : Endang Sudi Fatmawaty

BIDANG - BIDANG :

1. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan :

 Ketua : Drs. H. Qamarun Sanusi

 Anggota : 1. M. Hatta T.
 2. H. Ibus Hamsani
 3. Sofyan S.Sos
 4. M. Yusuf Syahdan, SH

22. Bidang Pengumpulan :

 Ketua : Drs. Syarifuddin Achmid

 Anggota : 1. H. Umar Hamdan
 2. H.M. Idrus B
 3. H. Achmad Basri, SH
 4. H. Syamsoe Latif

3. Bidang Pendayagunaan :

 Ketua : H. Sipon Wardoyo

 Anggota : 1. Drs. Abd. Murad. R.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Bidang Penyuluhan dan Motivasi :

 Ketua : Drs. H. Syarifuddin Darnili

 Anggota : 1. H. Anang Adrak Kadri
 2. H. Murjani Sabri Effendi
 3. Marwoto Rasyim S.AG

5. Bidang Tata Usaha :

 Ketua : Drs. Hasanudin, Ar.

 Anggota : 1. Elham
 2. Fatmawati
 3. Arbain

Samarinda, 7 September 1997

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda,

LUKMAN SAID

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN : SURATKEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 459.05/319/HUK-KS/2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PERIODE 2001-2004 KOTA SAMARINDA DENGAN SUSUNAN PERSONALIA SEBAGAI BERIKUT :

I. DEWAN PERTIMBANGAN.

K e t u a	:	Drs. H. ACHMAD AMINS, MM. (Walikota Smarinda).
Wakil Ketua	:	H.M. Fuad Arif (Ketua DPRD. Kota Samarinda).
		Drs. H. Sabarudin Syukur (Asisten III Pemkot Samarinda).
		Drs.H. Abdul Muis Abdullah (Kandepag Kota Samarinda).
Sekretaris	:	Drs. HM. Mursyid Guntur (Depag Kota Samarinda).
Wakil Sekretaris	:	Drs. H. Hasan Aidil (Depag Kota Samarinda).
		Drs.Baiquni (Cendikiawan).
Anggota-Anggota	:	- H. Agusty Samad BA. (Unsur Ulama).
		- H. Murjani Sabri (Unsur Ulama).
		- Drs. H. Nasri Usup (Cendikiawan).
		- Drs.H. Idham Marhanang (Tokoh Masyrakat).
		- H.E. Idris Yatim, SH. (Tokoh Masyarakat).

II. BADAN PELAKSANA.

K e t u a Umum	:	H. Abdurrahim (Tokoh Masyarakat).
K e t u a I	:	Drs. H. Marwoto Rasyim (Tokoh Masyarakat).
K e t u a II	:	Drs. H. Syarifuddun Darmili (Depag samarinda).
Sekretaris Umum	:	Drs. H. Zakariya Said (Depag Samarinda).
Sekretaris I	:	Drs. H. A. Buchori, M.Ag. (Cendikiawan).
Sekretaris II	:	Drs. H. Razik Manaf (Pemkot Samarinda).
Bendahara	:	Sabran (Pemkot Samarinda).
Bendahara	:	Hamiwati (Depag Kota Samarinda).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Seksi-Seksi.

1. Seksi Pengumpulan : - H. Ambo Dalle.
(Tokoh Masyarakat).

Anggota-Anggota : - Darno Abdul Latif.
(Unsur Ormas Islam).

- Safaran Bakar.
(Unsur Pemuda).

- Drs. M. Jamhari.
(Unsur Ormas Islam).

- H. Sumitro Parni.
(Tokoh Masyarakat).

2. Seksi Pendistribusian : - Drs.H.Qamaruddin SY
(Tokoh Masyarakat).

Anggota-Anggota : - Drs.H.Thoyyib Seman LC
(Tokoh Masyarakat).

- Drs. H. Aderi Basri.
(Unsur Pemuda).

- Drs.H.Nurdin Yunus.
(Tokoh Masyarakat).

3. Seksi Pendayagunaan : - Drs. H.M. Fadlan.
(Tokoh Masyrakat).

Anggota-Anggota - Drs. Makmun Syar'l.
(Cendikiawan).

- Hj.Khalifah Ibrahim.
(Ormas Islam).

- Abd. Muis, BA.
(Unsur Pemuda).

- Drs.H.Hadi Mutamam
M.Ag.
(Cendikiawan).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Seksi Pengembangan :- H. Muslihuddin, LC. (Unsur Ulama).

Anggota-Anggota :- H. Ibus Asnawi. (Tokoh Masyarakat).

- Dra. Nur Hayati. (Cendikiawan).
- M. Mufid, BA. (Depag Samarinda).
- Ihsanul Karim, S.Ag. (Depag. Samarinda).
- Drs. H. Hadi Mutamam M.Ag. (Cendikiawan).

III. KOMISI PENGAWAS.

K e t u a : - Drs. H. Nazaruddin. (Itwil Kota Samarinda

Wakil Ketua : - Drs.H. Muhransyah. (Asisten II Pemkot Samarinda).

Sekretaris : - H.Helmi Nizami, SH. (PA.Kota Samarinda).

Wakil Sekretaris : - Drs. Usman Muhammad, MBA. (Depag Agama Kota Samarinda).

Anggota-Anggota : - H. M. Fadly Illa, SH. (Asisten I Pemkot Samarinda).

- Drs. H. M. Saili. (Asisten IV Pemkot Samarinda).
- Drs.Masykur Syarmi'an (Tokoh Masyarakat).
- Drs. H. M. Kamri Tawakala. (Cendikiawan).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IV. STAF SEKRETARIAT : 1. H.Abd.Muin Jatim.

2. Fatmawati.

3. Endang H. Daryadi.

4. Ilhamsyah, S.Ag.

5. Arbain

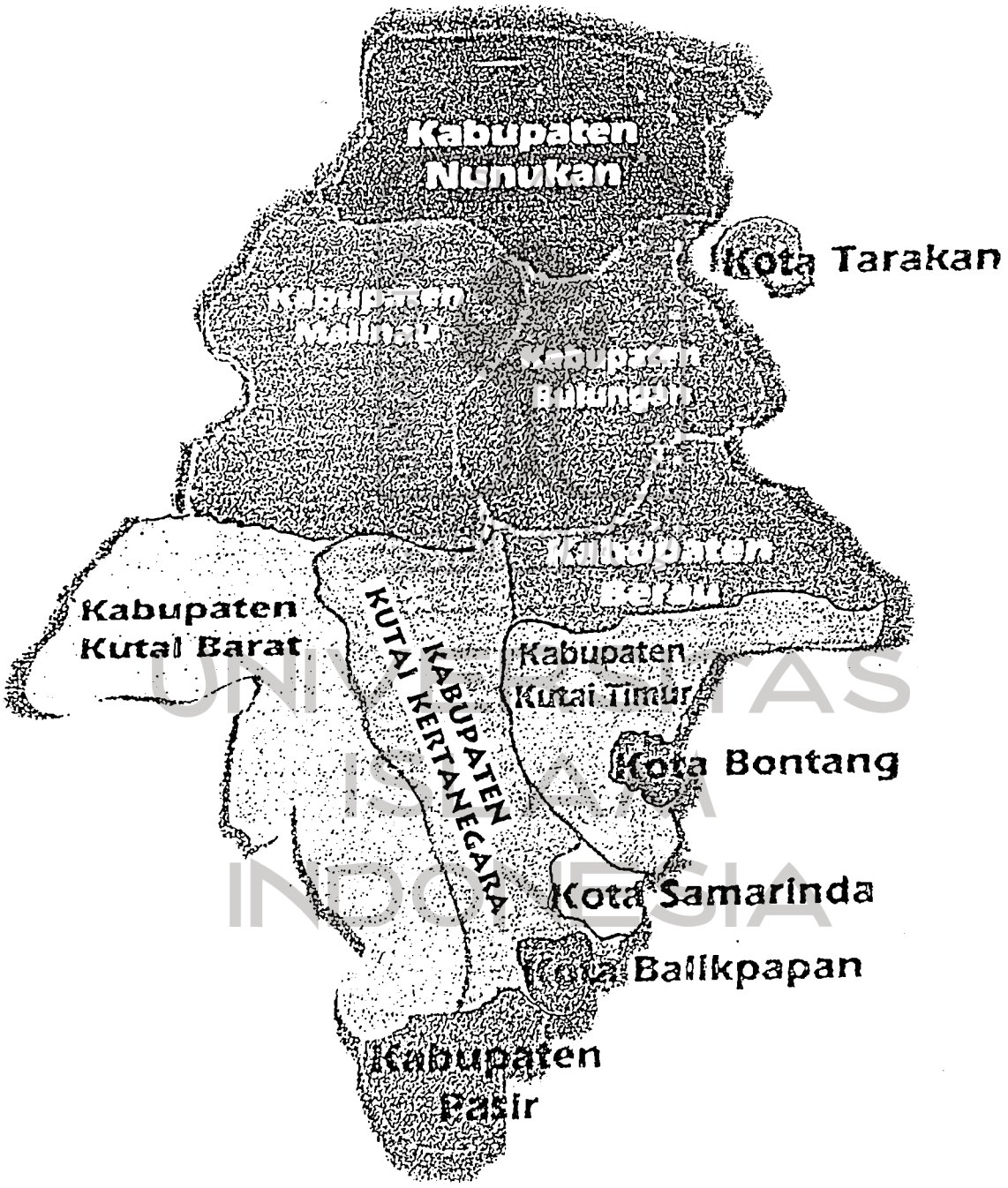
Samrinda, 3 Nopember 2001.

WALIKOTA SAMARINDA

SYAHARIE JA'ANG, SH.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KALIMANTAN TIMUR



KOTA SAMARINDA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda